

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGAMBILAN
BENDA BERGERAK SEBAGAI OBJEK
PEMBIAYAAN LEASING
(STUDI DI POLRESTABES MEDAN)**

TESIS

*Digunakan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TITO ALHAFEZI

NPM : 1720010043



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **TITO ALHAFEZT**
NPM : 1720010043
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGAMBILAN BENDA BERGERAK SEBAGAI OBJEK
PEMBIAYAAN LEASING (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)

Pengesahan Tesis:

Medan, Februari 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II




Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum



Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur



Dr. Syaiful Bahri, M.AP.

Ketua Program Studi



Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum

PENGESAHAN

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGAMBILAN BENDA BERGERAK SEBAGAI OBJEK PEMBIAYAAN LEASING (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji,

Yang dibentuk oleh Magister Ilmu Hukum PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian,

Pada Hari, Tanggal Februari 2020”

Panitia Penguji

1. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum 1.
Ketua
2. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum 2.
Anggota
3. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn. 3.
Sekretaris
4. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum 4.
Anggota
5. Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.hum. 5.
Anggota

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGAMBILAN BENDA BERGERAK SEBAGAI OBJEK PEMBIAYAAN LEASING (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)”** adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiator. Semua sumber referensi yang di kutip dan yang di rujuk telah di tulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari di ketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, Februari 2020
Penulis



TITO ALHAFEZI

ABSTRAK

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGAMBILAN BENDA BERGERAK SEBAGAI OBJEK PEMBIAYAAN LEASING (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)

TITO AIHAREIT

NPM : 1720010043

Bahwa asas perjanjian *pacta sun servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya.

Metode dalam penelitian ini berjenis penelitian hukum bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang melakukan kajian terhadap penelitian di lapangan, dilakukan penelitian langsung (riset) mengenai penegakan perbuatan melawan hukum terhadap tindak pidana pengambilan benda bergerak sebagai objek pembiayaan leasing (studi di polrestabes medan). Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Beraskan penelitian dilakukan maka Kebijakan pidana terhadap lembaga pembiayaan (finance) dalam eksekusi jaminan fidusia oleh debt collector yang sudah berpindah tangan berdasarkan Undang- Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (*parate eksekusi*), sesuai Undang- Undang Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perjanjian fidusia yang tidak di buatkan akta notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia alias dibuat dibawah tangan, Penegakan hukum terhadap Pihak Leasing dalam Penarikan Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menunjukkan bahwa hak eksekusi adalah kewenangan pengadilan, bukan kewenangan penjual

jasa penagih hutang yang kerap disewa pihak leasing. Hal ini belum sepenuhnya diketahui masyarakat sehingga masyarakat sering pasrah ketika pihak leasing mengambil unit kendaraannya secara paksa. Konsekuensinya, dalam hal terjadi Pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan leasing, maka Pihak Kreditor dan Pemegang Fidusia dapat mempidanakan pihak Debitor berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Tindak Pidana, Pengambilan

Barang Bergerak, Objek Pembiayaan Leasing.

ABSTRACT

MAKING AGAINST THE LAW AGAINST ACTING THE ACTION OF MOVING OBJECTS AS A LEASING FINANCING OBJECT (STUDY IN MEDAN POLRESTABES)

TITO AIHAREIT
NPM: 1720010043

That the principle of pacta sun servanda agreement stating that the agreement made by the parties in agreement, will be the law for both, remains in force and becomes the main principle in the law of the agreement. But the agreement that provides fiduciary guarantees under the hand cannot be executed. The execution process must be carried out by filing a civil suit to the District Court through the normal procedural law process until the court's decision is dropped. This is a procedural choice of formal law in order to maintain fairness and enforcement of the material law it contains.

The method in this research is empirical juridical legal research, which is a study that conducts a study of research in the field, conducted direct research (research) on the enforcement of unlawful acts against the taking of movable objects as objects of leasing financing (studies in terrestrial polrestabes). In this study using a qualitative approach.

Based on research conducted, the criminal policy against financial institutions (finance) in the execution of fiduciary guarantees by debt collectors who have changed hands based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, confirms that to guarantee legal certainty for creditors a deed was made by a notary and registered with the Fiduciary Registration Office. Later creditors will receive a fiduciary guarantee certificate in the name of Justice based on the Almighty God. As such, it has the power of direct executive rights if the debtor violates the fiduciary agreement with the creditor (parate execution), in accordance with Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. A fiduciary agreement that is not made a notary deed and registered at the fiduciary registration office alias is made under the hand. , is not the authority of the seller of debt collection services that are often leased by the leasing party. This is not yet fully known to the public so that people often surrender when the leasing party takes the vehicle unit by force. Consequently, in the event of a transfer of a vehicle during the payment period of the lease financing agreement, the Creditor and Fiduciary Parties may prosecute the Debtor based on Articles 55 and 56 of the Criminal Code.

**Keywords : Unlawful Acts, Criminal Acts, Taking
Movable Property, Object of Leasing Financing.**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rosulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, amin.

Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGAMBILAN BENDA BERGERAK SEBAGAI OBJEK PEMBIAYAAN LEASING (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)”**.

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terimah kasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau berdua adalah matahari penulis dan inspirasi penulis.

Pada Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta pasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M. Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sekaligus Pembimbing I Penulis.

5. Bapak Dr. Alpi Sahari, SH. M. Hum Selaku Pembimbing II Penulis.
6. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, SH., M.Kn, Bapak Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum, dan Bapak Dr. Erwinsyahbana, SH., M.Hum Selaku Dosen Penguji Yang Telah memberikan masukan-masukan kepada penulis.
7. Kedua Orangtua tercinta dan Keluarga Besar Penulis.
8. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini..
9. Seluruh Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karna itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca.

Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu dalam lembaran sepetah kata pengantar tesis ini.

Medan, Februari 2020
Penulis,

TITO ALHAFEZT
NPM: 1720010043

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Perumusan Masalah.....	10
C.Tujuan Penelitian.....	10
D.Kegunaan / Manfaat Penelitian	11
E.Keaslian Penelitian	11
F.Kerangka Teori dan Konsep.....	12
1. Kerangka Teoritis.....	12
2. Kerangka Konsep.....	28
G.Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Sumber Data Penelitian.....	30
3. Cara Pengumpulan Data	32
4. Analisis Data.....	32
BAB II: PENGATURAN HUKUM PERBUATAN PENGAMBILAN BENDA BERGERAK SEBAGAI OBJEK PEMBIAYAAN LEASING	34

A. Pengaturan Hukum Lahirnya Leasing	34
B. Pengertian Hukum Perbuatan Pengambilan Benda Bergerak Sebagai Objek Pembiayaan Leasing	40
C. Hak Dan Kewajiban Kreditur Dan Debitur Dalam Perjanjian Kredit Usaha (Leasing)	46
D. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Melakukan Perjanjian Leasing	60
BABIII:PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENGAMBILAN BENDA BERGERAK SEBAGAI OBJEK PEMBIAYAAN LEASING	64
A. Perbuatan - Perbuatan Pengambilan Benda Bergerak Sebagai Objek Pembiayaan Leasing Yang Dikualifikasi Sebagai Tindak Pidana.....	64
B. Pertanggungjawaban Pidana Pihak Leasing dalam Penarikan Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Berdasarkan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.....	70
BAB IV: PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN PENGEMBALIAN BENDA BERGERAK SEBAGAI OBJEK PEMBIAYAAN LEASING DI POLRESTABES MEDAN	88
A. Perbuatan Melawan Hukum Pengambilan Benda Bergerak Sebagai Objek Leasing.....	88

B. Upaya Penegakan Hukum Kejahatan Pengambilan Barang Bergerak Yang di Lakukan Oleh Penagih Hutang (Debt collector) Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.....	94
--	----

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 101

A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹, yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.² Negara hukum merupakan Negara yang menjamin hak-hak dasar warganya secara baik dalam konstitusi sejak dari lahir hingga meninggal dunia.

Pada dasarnya pembangunan nasional diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah, oleh karena itu peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman dan penghayatan bahwa pembangunan adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab seluruh rakyat, selanjutnya ditegaskan bahwa salah satu arah pembangunan jangka panjang dibidang ekonomi adalah untuk meningkatkan pengalangan dana-dana dalam negeri yang bersumber dari tabungan masyarakat, tabungan pemerintah dan penerimaan devisa.

Usaha peningkatan pengalangan dana-dana dalam negeri sangat ditentukan oleh peranan bank sebagai infra struktur pembangunan ekonomi. Maka

¹Sekretis Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Perubahan ke III tanggal 9 November 2001*, MPR RI, Jakarta, 2015, halaman 78.

²Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: *Sumber Hukum Dasar Nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, serta dengan Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.*

dengan ini bank memiliki peranan yang banyak terhadap kehidupan masyarakat seperti melakukan pinjam-meminjam antara masyarakat dengan bank sesuai dengan jaminan yang diberikan.³

Begitu berkembangnya proses-proses kehidupan serta kejadian di tengah – tengah masyarakat, membuat hukum yang ada kewalahan mengejar suatu kejadian, terlebih diakibatkan ekonomi, ada banyak cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya dengan melakukan utang piutang, atau kredit dengan berbagai aspek hukum. Apalagi dengan sistem legalitas, yang harus adanya suatu pengaturan baru seseorang pelaku peristiwa hukum dapat dijatuhi hukuman.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991, sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya *operating lease* tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.

Maka leasing dapat diartikan sebagai perusahaan yang melakukan aktivitas pembiayaan dalam bentuk peminjaman modal dan sudah melakukan

³ Maryanto ,“*Tinjauan Perjanjian Kredit pada Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat Cabang Simpang Empat*”, (S1 Fakultas Ilmu Hukum Yayasan Pendidikan Pasaman, Lubuk sikaping, 1996), hlm.1.

perjanjian/kesepakatan terlebih dahulu. Jadi bagi perusahaan yang modalnya kurang atau menengah, dengan melakukan perjanjian leasing akan membantu untuk menjalankan perusahaannya. Perusahaan dapat memperoleh barang-barang modal untuk operasional dengan mudah dan cepat. Setelah leasing selesai, perusahaan dapat membeli barang modal atau mengembalikannya pada akhir jangka waktu perjanjian leasing.

Dalam perjanjian leasing, terdapat 3 (tiga) pihak yang akan terlibat, yaitu lessor (perusahaan leasing), lessee (nasabah), supplier, dan bisa juga perusahaan asuransi. Lessor merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. Lessee merupakan perusahaan atau perorangan yang memperoleh barang modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan leasing. Supplier adalah pihak penyedia barang dan termasuk juga pihak penyedia jasa asuransi yang digunakan. Sedangkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dan lessee dengan dikenakannya biaya asuransi kepada lessee.

Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (finance) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (consumer finance), sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor, mobil atau mesin industri) kemudian diatas namakan konsumen sebagai debitur (penerima

kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah samasama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur

Menurut undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi hutannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴ Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Problem pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank tentu saja tidak berjalan mulus sesuai harapan sehingga dalam pelaksanaannya bank harus hati-hati. Bank harus dapat bersikap bijak dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat sehingga dalam hal ini pihak bank harus memperhatikan prinsip-prinsip penyaluran atau pemberian kredit. Prinsip penyaluran kredit adalah

⁴ Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

prinsip kepercayaan, tenggang waktu, *degree of risk*, resiko, prestasi/objek kredit. Indikator dari pemberian kredit ini adalah kepercayaan moral, komersial, financial, dan agunan.⁵

Pemberian kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Seringkali yang ditemui di lapangan perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Namun demikian perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian khusus dari kedua belah pihak dikarenakan perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit, kesepakatan yang dilakukan antara debitur dengan kreditur, apabila debitur menandatangani perjanjian kredit yang dianggap mengikat kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya.⁶

Dalam KUHPerdata perjanjian pinjam-meminjam diatur dalam Buku III Bab XIII pasal 1754 s/d 1773. Namun Undang-Undang Perbankan tidak tegas menunjukkan ketentuan persetujuan pinjam-meminjam yang diatur dalam KUHPerdata tersebut berlaku terhadap perjanjian kredit. Sedangkan perjanjian kredit itu sendiri adalah perjanjian yang paling banyak dialami dalam praktek perbankan karena kredit adalah merupakan usaha pokok bank.

Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang

⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,1997), hlm.394.

⁶ Maryanto ,“*Tinjauan Perjanjian Kredit pada Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat Cabang Simpang Empat*”, (S1 Fakultas Ilmu Hukum Yayasan Pendidikan Pasaman, Lubuk sikaping, 1996), hlm. 13

menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.⁷

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dalam praktik perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. Akan tetapi, ada hal-hal yang harus tetap dipedomani, yaitu bahwa perjanjian kredit tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum.⁸

Salah satu kegiatan usaha perbankan adalah berupa pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan oleh debitur (pinjaman). Terhadap penerimaan jaminan kredit tersebut terkait dengan berbagai ketentuan hukum jaminan.⁹ Sehubungan dengan itu hukum jaminan sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan, terutama dalam rangka pemberian kredit yang dilakukannya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan perekonomian saat ini penerapan hukum jaminan lebih banyak ditemukan dalam kegiatan pemberian kredit perbankan.

⁷ Syarat Sah Melakukan Perjanjian Kredit Di Bank, [http://konsultasi-hukum-online.com/2014/11/syarat-sah-melakukan-perjanjian-kredit-di-bank/\(diakses](http://konsultasi-hukum-online.com/2014/11/syarat-sah-melakukan-perjanjian-kredit-di-bank/(diakses) pada tanggal 01 Agustus 2019)

⁸ Muhammad Djumhana, *Op.Cit.*, hlm. 440.

⁹ M. bahsan , *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers,2015) hlm. 70.

Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (finance) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*).

Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian di atasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate eksekusi*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditur bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-

wenangan dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditor. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditor melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kota Besar Medan terkait dengan laporan polisi yang berkaitan dengan penarikan kendaraan/lesing, antara lain sebagai berikut:

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
JL. H.M. SAID NO. 1 MEDAN**

DATA LAPORAN POLISI YANG BERKAITAN DENGAN PANARIKAN KENDERAAN / LEASING

LP/2000/X/20177/SU/RESTA MEDAN, tgl. 4 - 10-2017, Waktu Kejadian: Rabu 4 Oktober 2017, Pkl 14.50 Wib di jalan Sutomo simpang Jalan Sutrisno Medan	WIYONO Ambalutu 10 Desember 1960, LK, Islam, Swasta, Desa Ambalatu Dsn IV Buntu Cane. No Hp. 082166861358 Saksi-saksi: Rasianto dan Kasiah	Edi Sembring Dkk	365 KUH P	Pelapor melintas di jalan sutomo medan dengan mengendarai mobil toyota kijang LSX diesel, BH 1818 WL, hijau metalik, 2002, M: 2L9743889, R: MHF11LF8220044994, tiba-tiba datang 5 orang tidak dikenal langsung memberhentikan pelapor dan salah seorangtersangka langsung merampas kunci kontakmobil pelapor dan membawa	BRIPKA Tobok SILABAN, S.H
---	--	------------------	-----------	--	---------------------------

					mobil pelapor.		
2	LP/2756/XII/2018/SU/RESTA MEDAN, Tgl 13-XIII-2018. Waktu: Kamis 6 Desember 2018, Pkl 20.00 WIB di Jalan KL. Yos Sudarso Kec. Medan Barat.	HIDAYAT, Medan 19 Nopember 1988, Lk, Islam, Wiraswasta, Jalan B. Zain, Hamid Gg. Manggis II No. 7 Lk. X, Medan Jojor. HP : 085296154424	LIDIK	378 Yo 372 KUH P	Terlapor mengambil mengaku dari PT Jaman Baru Indonesia, lalu kemudian menarik sepeda motor korban jenis Honda Vario, BK4044 AGY, 2017, M: JFV1E1572926, kemudian terlapor memberikan berita acara serah terima kendaraan.	Rp. 12.0 00.0 00	BRIPDA PAMAWI NDA SIMANU NGKALI T
	LP/ 738 / IV / 2018 / SU / RESTA MEDAN, tgl. 17-IV-2018. Wkt Kej : 9 Oktober 2017, Pkl 14.00 Wib di Jalan Gatot Subroto dekat air mancur Medan	Siti Khairani, Medan 19 Seotember 1968, Perempuan, Wiraswasta, Islam, Jalan Medan Kisaran No. 43 Kel. Limapuluh Kec. Limapuluh Kabupaten Batubara. Hp: 081375489168 Saksi-saksi: Udin dan Istri	LIDIK	Pera mpas an Mobi l dan Peng gelap an dan Penc urian	Mobil Pelapor dirampas oleh tersangka, jenis Suzuki APV 2014, Hitam Metalik, BK 1511 VO, M: G15AID333935.		BRIPKA RUDY Dilimpah kan Ke BRIPKA BOYJUN G SIAHAA N

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya terjadi penarikan kendaraan yang terjadi di jalanan dan atau diluar prosedur yang ada. Situasi ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia. Bahkan pengenaan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah,

untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam Tesis dengan judul :“**Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Benda Bergerak Sebagai Objek Pembiayaan Leasing (Studi Di Polrestabes Medan)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin merumuskan beberapa permasalahan dari objek yang di jadikan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum perbuatan pengambilan benda bergerak sebagai objek pembiayaan leasing ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pengambilan benda bergerak sebagai objek pembiayaan leasing ?
3. Bagaimana penegakan hukum tentang perbuatan pengambilan benda bergerak sebagai objek pembiayaan leasing di Polrestabes Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini pada hakikatnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum perbuatan pengambilan benda bergerak sebagai objek pembiayaan leasing.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pengambilan benda bergerak sebagai objek pembiayaan leasing.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum pada tingkat kepolisian tentang perbuatan pengambilan benda bergerak sebagai objek pembiayaan leasing di Polrestabes Medan.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

1. Kegunaan/Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat dan aparat penegak hukum berupa konsep, metode atau teori yang menyangkut perbuatan melawan hukum terhadap tindak pidana pengambilan benda bergerak sebagai objek pembiayaan leasing.

2. Kegunaan/Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu bagi aparat penegak hukum dalam menetapkan aplikasi teoritis kepada praktek tentang perbuatan melawan hukum terhadap tindak pidana pengambilan benda bergerak sebagai objek pembiayaan leasing.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkait penelitian dengan judul: **“Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Benda Bergerak Sebagai Objek Pembiayaan Leasing (Studi Di Polrestabes Medan)”**. Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada dilingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menunjukkan bahwa penelitian dengan

judul tersebut belum ada yang membahasnya sehingga tesis ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan uraian di atas dapat diparparkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah di kaji dan di bahas oleh peneliti-peneliti yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa keaslian penulisan hukum ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, yaitu asas kejujuran, rasional, objektif, dan terbuka.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori diperlukan dalam suatu penelitian supaya penelitian tersebut mempunyai dasar-dasar yang kokoh, dan bukan hanya sekedar coba-coba dalam melakukan penelitian. Setiap melakukan penelitian pasti membahas teori-teori yang mendukung atau sesuai dengan tema dari penelitian.

Teori bermanfaat untuk memberikan dukungan analisis terhadap tema yang sedang dilakukan penelitian dan dapat memberikan dasar-dasar dalam mengemukakan hipotesa dalam penelitian, hipotesa dapat digunakan sebagai alat ukur sekaligus tujuan yang akan dicapai dalam suatu penelitian yang kemudian dibuktikan kebenarannya serta apabila relevan dengan hasil penelitian maka dimasukkan ke dalam kesimpulan suatu penelitian.

Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori bisa juga mengandung subjektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks

seperti hukum ini.¹⁰ M. Solly Lubis mengatakan bahwa teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.¹¹ Sedangkan menurut D.H.M Meuwissen menyebut ada tiga tugas teori hukum yaitu :¹²

- a. Menganalisis dan menerangkan konsep hukum dan konsep-konsep yuridis (*rechtsleer*);
- b. Hubungan Hukum dengan logika;
- c. Metodologi Hukum;

Teori sebagai pisau analisis yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan penilaian terhadap penemuan fakta atau peristiwa hukum yang ada. Berdasarkan uraian mengenai teori hukum maka hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori :

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini yaitu masyarakat yang berbeda pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.¹³

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 259.

¹¹M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Medan : PT. Sofmedia, 2012), hlm 30.

¹²D.H.M. Meuwissen, *Teori Hukum*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Tahun XII, No. 2, April 1994, h.16 sebagaimana dikutip dalam Titon Slamet Kurnia, et.al, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia sebuah Reorientasi*, (Salatiga : Pustaka Pelajar, 2013), hlm 79.

¹³Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 259.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.¹⁴

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Teori ini dikembangkan oleh Roscou Pound, Sudikno Mertokusumo, dan Antonio Fortin.¹⁵

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.¹⁶

Pemikiran Roscoe Pound mengenai hukum sebagai suatu institusi sosial yang tercipta untuk memuaskan keinginan-keinginan manusia, keinginan sosial “dengan cara memberikan pengaruh bagi kita sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil mungkin sedemikian jauh agar keinginan-keinginan bisa terpenuhi dan tuntutan-tuntutan terpuaskan dengan suatu peraturan pelaksanaan manusia melalui masyarakat yang terorganisir secara politis”. Esensi peraturan legal ini merupakan jaminan dan perlindungan akan berbagai kepentingan dan dibutuhkan modifikasi tradisional serta peraturan perundang-undangan yang diwariskan terhadap kondisi sosial yang ada.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*, hlm 3.

¹⁶Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hlm 266.

“Kepentingan (*Interest*). Roscoe Pound mendefinisikan suatu kepentingan sebagai “permintaan atau kehendak (hasrat) ataupun pengharapan dimana umat manusia baik secara individu ataupun dalam kelompok atau persekutuan ataupun relasi, mencari kepuasan ; karena itu keserasian hubungan manusia dan pengaturan perilaku manusia melalui kekuatan suatu masyarakat yang diorganisir secara politis harus dipertimbangkan”. Pengenalan dan definisi kepentingan menuntut : suatu inventaris dan klasifikasi kepentingan ; keputusan terhadap seleksi kepentingan agar dikenal secara resmi ; studi mengenai cara-cara menetapkan batas dan menjamin kepentingan yang dikenal. Ini merupakan “keseimbangan kepentingan” (masyarakat individu dan sosial) dimana merupakan problem utama bagi para ahli hukum dan para pembuat undang-undang”.¹⁷

Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi :¹⁸

1. *Public interest* (kepentingan umum)
2. *Sosial interest* (kepentingan masyarakat)
3. *Privat interest* (kepentingan individual)

Kepentingan publik. Dalam hal ini mengkaitkan pada tuntutan-tuntutan yang dipandang dari segi kebutuhan hidup publik yaitu :¹⁹

- a. Kepentingan-kepentingan negara dipandang sebagai “*Juristic Person*”, maksudnya mengenai integritasnya, kebebasan tindakan, keamanan, dan sebagainya.
- b. Kepentingan negara sebagai pelindung kepentingan sosial.

Kepentingan Sosial. Kebutuhan-kebutuhan penting ini merupakan tuntutan atau hasrat kelompok sosial selaku komunitas, yakni sebagai berikut:²⁰

- a. Kesejahteraan umum ; mencakup tuntutan untuk tenteram dan mengatur melawan tindakan yang mungkin mengancam berbagai eksistensi masyarakat.

¹⁷L.B. Curzon (Terjemahan), *Jurisprudance*, hlm 185.

¹⁸Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hlm 275.

¹⁹L.B. Curzon, *Op.Cit*, hlm 186

²⁰*Ibid.*, hlm 186-187

- b. Kesejahteraan lembaga sosial (domestik, religius, politik, dan ekonomi).
- c. Moral umum (utama) ; yakni kesejahteraan hidup sosial melawan tindak ofensif yang mengancam perasaan moral pada umumnya.
- d. Pelestarian sumberdaya sosial.
- e. Kemajuan umum. “penilaian diri atas kelompok sosial kearah perkembangan kekuasaan manusia yang lebih tinggi dan lebih lengkap”, misalnya, meliputi bicara bebas dan kemajuan budaya.
- f. Kehidupan individu ; kebutuhan terpenting dari segala-galanya ; melibatkan tuntutan atau permintaan masing-masing individu untuk “menghidupkan kehidupan manusia” menurut standar-standar masyarakat.

Kepentingan Individual. “ada kepentingan personalitas atau kepentingan dalam kaitan domestik atau kepentingan substansi”. Kesemuanya termasuk tuntutan dan permintaan yang berkaitan dengan kehidupan individu. Karena itu ada :²¹

- a. “Personalitas”. Dalam hal ini melibatkan kepentingan menyinggung tentang eksistensi fisik dan spiritual individu ; misalkan keamanan fisik, kesehatan, kebebasan dari paksaan dan desakan, bebas memilih lokasi, bebas berkeyakinan dan opini.
- b. “Relasi-relasi domestik”. Disini mencakup kepentingan para orang tua dan anak-anak serta perlindungan perkawinan.
- c. Substansi. Dalam hal ini mengenai kepentingan harta milik, kebebasan kontrak dan persekutuan ; yakni tuntutan-tuntutan atau permintaan-permintaan itu “ditegaskan oleh individu-individu dengan sebutan eksistensi ekonomi individu”

Jaminan kepentingan. Hukum berusaha memuaskan, mendamaikan, mengharmoniskan dan mengatur tuntutan-tuntutan dan permintaan-permintaan yang simpang siur bertentangan. Dalam hal ini berupaya untuk memberikan pengaruh terhadap “total kepentingan terbesar atau kepentingan yang paling berat dalam peradaban kita, dengan pengorbanan terkecil dalam skema kepentingan secara menyeluruh”. Kepentingan harus disetarakan dan ditimbang pada bidang

²¹*Ibid.*, hlm 185-186.

yang sama. Pound menyatakan tidak ada standar untuk evaluasi dan penimbangan kepentingan. Penyetaraan perlu penggunaan bentuk-bentuk hukum berikut :²²

- a. Peraturan (*rules*) ; yakni “aturan yang menetapkan suatu batasan, konsekuensi legal terinci pada suatu batasan, statemen fakta-fakta terinci”
- b. Prinsip ; yakni “point-point permulaan yang otoritatif agar pemikiran legal berlaku secara kontinyu dan sah di mana kasus-kasus tidak terselesaikan atau tidak sempurna atau pun secara nyata terselesaikan melalui peraturan dalam makna yang lebih sempit”
- c. Konsepsi ; yakni “kategori-kategori otoritatif pada mana kasus-kasus atau situasi terkait, sebagai akibatnya serangkaian peraturan, prinsip-prinsip dan standar-standar menjadi berperan”.
- d. Standart ; yakni “batas-batas umum perbuatan yang diijinkan untuk diterapkan menurut keadaan sekitar dari tiap-tiap kasus”.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana, khususnya berdasarkan pandangan atau teori dualistis, dipisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Teori ini berpangkal tolak pada pandangan bahwa unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan. Pada dasarnya tindak pidana merupakan perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Maka dalam kajian ini seseorang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau LEASING belum tentu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (teori dualistis) oleh karena itu peneliti akan mengkaji tentang teori pertanggungjawaban pidana dalam tulisan ini.

Perbuatan pidana “peristiwa pidana” atau “tindak pidana” merupakan beberapa istilah yang setidaknya menggambarkan bahwa telah terjadinya suatu peristiwa pelanggaran tata peraturan hukum pidana (KUHP) maupun diluar

²²*Ibid.*, hlm 187.

KUHP. Dalam pembahasan ini di istilahkan dengan (tindak pidana) untuk memudahkan pemahaman untuk memahami bagaimana sesungguhnya suatu peristiwa yang terjadi telah melanggar hukum pidana sehingga dipandang atau diklafifikasi sebagai “tindak pidana”. Dan setelah dapat di kualifikasi tentang peristiwa pidana atau perbuatan pidana, maka telah selayaknya memperbincangkan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan Moeljatno dalam Dies Natalis UGM pada tahun 1955 yang terdapat dalam tulisan Edi Setiadi dan Dian Andriasari mendefinisikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut.²³

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan nilai-nilai moral yang dilanggarnya, pada akhirnya, kesalahan ini berionritasi pada nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.²⁴

Menurut Barda Nawawi Arief dalam tulisan Syamsul Fatoni. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan terhadap pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang dilakukanya. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana didalamnya mengandung pencelaan

²³ Edi Setiadi dan Dian Andriasari. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, halaman 60.

²⁴ Agus Rusianto. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Pranamedia Group, Jakarta, 2016, halaman 14.

objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif sipembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum) dan secara subjektif sipembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga ia patut dipidana.²⁵

Dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.²⁶ Dalam bahasa latin terdapat istilah “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” yang berarti bahwa suatu perbuatan membuat orang bersalah melakukan tindak pidana, kecuali niat hatinya patut disalahkan secara hukum.²⁷

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ruslan Saleh dalam tulisan Tjadra Sridjaja Pradjonggo yaitu perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dan dipisahkan pula dari kesalahan. Lain halnya dengan *Strafbarr feit*, didalamnya dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.²⁸

Seperti yang dibicarakan di atas, pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana diperlukan beberapa syarat agar perbuatan pidana atau peristiwa pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap sipembuat:

1. Unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Masalah pertanggungjawaban pidana terdapat suatu asas yang berhubungan dengan “kesalahan yakni “*geen straf zonder sculd*” asas ini

²⁵ Syamsul Fatoni. *Pembaharuan Sistem Pidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis untuk Keadilan*, Setara Press, Malang, 2016, halaman 39.

²⁶ Tjadra Sridjaja Pradjonggo. *Sistem Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana LEASING*, cetakan kedua, Jakarta: Indonesia Lawyers Club, halaman 37.

²⁷ *Ibid*, halaman 38.

²⁸ *Ibid*, halaman 38.

merupakan asas yang terdapat dalam lapangan hukum pidana dan berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Makna dari asas ini adalah meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut. Artinya apakah seseorang tersebut telah melakukan kesalahan atau tidak.²⁹

Kesalahan disini yang dimaksud adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) *culpa lata* (alpa dan lalai). Disini Simons mencampurkan unsur perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan kemampuan bertanggung jawab.

Asas kesalahan terkait dengan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum atau dikenal dengan istilah asas “tidak adanya sifat melawan hukum materil” atau asas AVAW (*afwezigheids van alle materille wederrechtelijkheid*) yang berkaitan dengan doktrin atau ajaran sifat melawan hukum materil.³⁰ Asas tersebut merupakan pasangan asas legalitas (Pasal 1 KUHP), sehingga jika unsur melawan hukum formil atau perbuatan secara hukum positif terbukti maka sipelaku tidak dapat dipidana atau dikenal dengan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum.³¹

Sedangkan menurut Moeljatno, kesalahan adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa,

²⁹ Edi Setiadi dan Dian Andriasari., *Op., Cit*, halaman 61.

³⁰ Syamsul Fatoni., *Op., Cit*, halaman 40.

³¹ *Ibid*, halaman 40.

hingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.³² Dengan demikian untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana, yaitu: *Pertama*, adanya keadaan psikis (*bathin*) yang tertentu, dan *Kedua*, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan *bathin* tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.³³

Menurut Moeljatno untuk adanya kesalahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan pidana atau sifat melawan hukum;
2. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.³⁴

Sedangkan Prof. Pompe memberikan pandangan berkaitan dengan unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

Bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa *verwijbaar* (dapat dicela) dan *vermijdbaar* (dapat dihindari).³⁵

Sedangkan Profesor Mezger memberikan pandangannya berkaitan dengan unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

Kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang mendasarkan celaan pribadi terhadap orang yang melakukan perbuatan.³⁶

Pemeparan para ahli hukum pidana di atas terkhusus Prof. Moeljatno menggunakan kesalahan berdasarkan teori kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan

³² Edi Setiadi dan Dian Andriasari., *Op., Cit*, halaman 61.

³³ *Ibid*, halaman 61.

³⁴ Tjadra Sridjaja Pradjonggo. *Op., Cit*, halaman 38.

³⁵ Edi Setiadi dan Dian Andriasari., *Op., Cit*, halaman 61.

³⁶ *Ibid*, halaman 61.

bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan bertujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.³⁷

Sedangkan ahli hukum Van Hamel memberikan pandangan tentang kelakuan seseorang yang dapat dijatuhi hukuman pidana atau termasuk dalam perbuatan pidana dalam tulisan Edi Setiadi dan Dian Andriasari yaitu, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang (*menselijke gegraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.³⁸

Definisi Moeljatno dapat disimpulkan bahwa dua unsur perbuatan pidana yaitu unsur formil yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku disuatu Negara dan unsur materil adalah orang yang bersalah. Sedangkan Simons mendefinisikan *strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab.³⁹

Sedangkan Prof. Pompe dalam tulisan P.A.F Lamintang memberikan pandangan tentang *strafbaar feit* sebagai berikut:

Strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap norma hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap para pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai “*de normevertreding (vestoring der rechtsorde), waawaran de overtreders schuld heeft en waarvan de bestraffing diensntig is voor de*

³⁷Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, Bina Aksara, Jakarta, 1994 halaman. 172.

³⁸Edi Setiadi dan Dian Andriasari., *Op., Cit*, halaman 60.

³⁹*Ibid*, halaman 61.

*handhaving der rechts orde ende behartiging van het algemenen welzijn*⁴⁰

Pendapat lain juga muncul dari Prof. Simons dalam tulisan Edi Setiadi dan Dian Andriasari dimana dapat dipaparkan sebagai berikut:

Straafbaar feit ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁴¹

Dari rumusan para ahli, maka dapat di tarik kesimpulan diantaranya:

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *hendeling*, kelakuan atau tingkah laku;
2. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Bahwa pembentuk undang-undang kita tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaar feit* maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.

2. Pelaku yang mampu bertanggungjawab;

Membahas lebih lanjut syarat pertanggungjawaban perbuatan pidana yaitu mampu bertanggungjawabnya si pelaku kejahatan, dikarenakan tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Dalam KUHP tidak terdapat pengertian tentang hal ini, yang berhubungan dengan hal ini ialah. Pasal 44 KUHP: "*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya*

⁴⁰ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 182.

⁴¹ Edi Setiadi dan Dian Andriasari., *Op., Cit*, halaman 61.

cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit". Namun dalam literatur hukum pidana dapat ditemui beberapa pendapat tentang hal ini.

Perlunya seseorang yang melakukan perbuatan pidana agar dapat dipertanggungjawabkan kepadanya semua perbuatannya. Dalam hal ini Moeljatno memberikan keterangan sebagai berikut.

Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari sipembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan karena hal-hal tersebut melihat pada orang yang berbuat. Jadi kesimpulannya untuk adanya pembedaan maka tidak cukup apabila seseorang tersebut telah melakukan perbuatan pidana belaka, disamping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.⁴²

3. Tidak ada alasan pemaaf

Membicarakan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana maka pembuat selaku dapat di pertanggungjawabkan harus terlepas dari alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*). Dimana alasan pemaaf ini bersifat subjektif dan melekat pada diri si pembuat kejahatan, khususnya sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat kejahatan tersebut.

Jika dipaparkan secara lebih rinci maka alasan pemaaf dapat di bagi dalam beberapa bagian yaitu:

a) Melaksanakan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*)

Mengenai dasar peniadaan karena menjalankan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dirumuskan dalam Pasal 51 ayat (1) yang bunyinya. "*Barang siapa*

⁴² *Ibid*, halaman 62.

melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak di pidana”

Ketentuan ini sama dengan alasan peniadaan pidana oleh sebab menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50) yang telah diterangkan di atas, dalam arti pada kedua-duanya dasar peniadaan pidana itu menghapuskan sifat melawan perbuatan hukumnya.⁴³

b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexes*)

Perihal pembelaan terpaksa (*nooweer*) dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang dimana menyebutkan “*Tidak dipidana barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri ataupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada ketika itu juga*”.

Perbuatan yang masuk dalam pembelaan terpaksa ini pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain (*eigenrichting*). Tindakan *eigenrichting* dilarang oleh undang-undang, tapi dalam hal pembelaan terpaksa seolah-olah suatu perbuatan *eigenrichting* diperkenankan oleh undang-undang, berhubung dalam serangan seketika yang melawan hukum ini, negara tidak mampu dan tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi penduduk negara, maka orang yang menerima serangan seketika yang melawan hukum diperkenankan melakukan sepanjang memenuhi

⁴³Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (dua)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 58.

syarat-syarat untuk melindungi kepentingan hukum sendiri atau kepentingan hukum orang lain.⁴⁴

- c) Tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya, dan jiwa terganggu karena penyakit.

Pasal 44 KUHP merumuskan :

- 1) *Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.*
- 2) *Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan;*
- 3) *Ketetentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.*

Undang-undang merumuskan mengenai pertanggung jawaban itu secara negatif, artinya merumuskan tentang keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab dan bukan mengenai mampu bertanggungjawab, tidak lepas dari sikap pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa setiap orang mampu bertanggungjawab, dengan berpijak pada prinsip itu dalam rangka mencapai keadilan dari vonis hakim, maka dalam hal kemampuan bertanggungjawab ini dirumuskan secara negatif.⁴⁵

4. Tidak ada alasan pembenar.

Alasan pertanggungjawaban pidana selanjutnya adalah tidak termasuk dalam alasan pembenar yaitu suatu alasan bersifat obyektif dan melekat pada

⁴⁴ *Ibid*, halaman 41.

⁴⁵ *Ibid*, halaman 21.

perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pembuat. Dan alasan pembenar ini terbagi atas sebagai berikut:

- a) Adanya daya paksa (*overmacht*) dimana terdapat dalam Pasal 48 (KUHP);

Pengaturan tentang *overmacht* telah di ataur dalam Pasal 48 KUHP sebagaimana yang berbunyi. *“Tidaklah dapat dihukum barangsiapa telah melakukan suatu perbuatan di bawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa”*.

Menurut memorie Van Toelchting dalam tulisan P.A.F Lamintang mengenai pembentukan Pasal 48 KUHP tersebut.

Overmacht itu disebut dalam suatu *“uitwendige oorzaak van onterekenbaarheid”* atau sebagai suatu “penyebab yang datang dari luar yang membuat suatu dari perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya”. Dan telah dirumuskan sebagai *“elke krach, elke drang, waaran men gen westand kan bieden”* atau “setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan, dimana terhadap kekauan, paksaan atau tekanan tersebut orang tidak dapat memberikan perlawanan.⁴⁶

- b) Karena sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP);

Ketentuan pidana yang oleh pembentuk undang-undang telah dirumuskan di dalam Pasal 50 KUHP dimana berbunyi sebagai berikut. *“Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melkaukan sesuatu perbuatan sesuatu untuk melaksakanan suatu peraturan perundang-undangan”* hal yang dimana tertuang dalam Pasal 50 KUHP berasal dari suatu ketentuan khusus di dalam hukum Perancis mengenai pembunuhan dan penganiayaan, uakni Pasal 327 Code Penal.

⁴⁶ P.A.F. Lamintang., *Op.,Cit*, halaman 428.

Profesor Van Hammel memberikan tanggapan dalam tulisan P.A.F Lamintang mengenai perintah menjalankan undang-undang sebagai berikut:

De algemene weatheid, atau “kebenaran umum” yang terkandung di dalam ketentuan pidana di atas itu akan tetap berlaku, walaupun seandainya ia tidak dicantumkan dalam undang-undang. Oleh karena setiap *lex specialis* itu dalam batas-batas yang ditentukan oleh *lex specialis* tersebut akan meniadakan suatu berlakunya larangan hukum (*rech verbob*) atau suatu keharusan hukum (*rechtsgebob*).⁴⁷

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalan aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib.⁴⁸ Penguraian suatu pokok atau bagianya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhannya.

1. Perbuatan melawan hukum menurut Barda Nawawi Arief dalam tulisan Syamsul Fatoni. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan terhadap pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana didalamnya mengandung pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif sipembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum) dan secara subjektif

⁴⁷ *Ibid*, halaman 511.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 72.

sipembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukanya sehingga ia patut dipidana.

2. Tindak pidana sebagaimana yang telah dibicarakan di muka, ada beberapa ahli hukum yang memasukkan perihal kemampuan bertanggung jawab (*torekeningsvatbarrbeid*) ini kedalam unsur tindak pidana, memang dapat diperdebatkan lebih jauh perihal kemampuan bertanggung jawab ini, apakah merupakan unsur tindak pidana atau bukan, yang jelas dalam setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP dalam mengenai kemampuan bertanggung jawab telah tidak disebutkan, artinya menurut Undang-Undang bukan merupakan unsur. Karena bukan merupakan unsur yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana maka praktek hukum tidak perlu dibuktikan.
3. Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak. Benda bergerak diatur dalam Pasal 509, 510 dan 511 BW.
4. Leasing menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu.

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.⁴⁹ Sedangkan penelitian adalah sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode tertentu yang bertujuan untuk mengetahui apa yang telah dan sedang terjadi serta memecahkan masalahnya atau suatu kegiatan pencarian kembali pada kebenaran.⁵⁰ Dengan demikian metode penelitian hukum adalah suatu cara kerja atau upaya ilmiah untuk memahami, menganalisis, memecahkan, dan mengungkapkan suatu permasalahan hukum berdasarkan metode tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif.⁵¹

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian dalam tesis ini adalah bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang melakukan kajian terhadap penelitian di lapangan, dilakukan penelitian langsung (riset) mengenai objek yang diteliti guna memperoleh bahan-bahan atau data yang konkrit mengenai “Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Benda Bergerak Sebagai Objek Pembiayaan Leasing (Studi Di Poltabes Medan)”.

2. Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari informasi hasil wawancara responden dan informen atau penelitian

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Cetakan ke-1 Jakarta, IND-HILL-CO, 1990, halaman 106.

⁵⁰Mukti Fajar N.D., dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, halaman 19.

⁵¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, halaman 21.

lapangan (*field research*) yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Benda Bergerak Sebagai Objek Pembiayaan Leasing (Studi Di Poltabes Medan)”. Serta dilakukan juga melalui penelitian kepustakaan (*library researt*) sebagai sumber data sekunder ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan di bahas yang meliputi:

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berkompeten sebagai responden dan informen seperti penyidik di Poltabes Medan, yang akan diajukan pertanyaan terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Benda Bergerak Sebagai Objek Pembiayaan Leasing (Studi Di Poltabes Medan)”.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.⁵²Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.⁵³Bahan hukum tersier merupakan

⁵² Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, halaman 106.

⁵³ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi. Satu, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, halaman 119.

bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan penganalisisan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku. Serta penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan melakukan wawancara terhadap responden atau informen yang mempunyai tupoksi atau kewenangan terkait dengan judul penelitian ini. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis yang telah dipilih.⁵⁴

4. Analisis Data.

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.⁵⁵ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif)⁵⁶. Analisis kualitatif ini dengan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-doktrin⁵⁷

⁵⁴ Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, halaman 6.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2004, hlm 103.

⁵⁶ Johny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm 161.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 306 dan 310-311.

Menganalisis data sekaligus memberikan argumentasi-argumentasi yuridis yang dikemukakan secara deduktif (penalaran logika dari umum ke khusus).⁵⁸ Analisis berdasarkan logika deduktif sering disebut sebagai cara berfikir analitik, bertolak dari pengertian dari sesuatu yang berlaku umum secara keseluruhan dalam perundang-undangan terhadap suatu kelompok tertentu dalam suatu peristiwa tertentu dan dalam suatu wilayah tertentu.⁵⁹

Hasil akhir dari analisis ini adalah penarikan kesimpulan dari perumusan masalah yang bersifat umum (dalam perundang-undangan) terhadap permasalahan kongkrit (dalam rumusan masalah) dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data sehingga permasalahan akan dapat dijawab.⁶⁰

⁵⁸*Ibid.*, hlm 393.

⁵⁹Mukti Fajar N.D., dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm 109-110.

⁶⁰*Ibid.*, halaman 122.

BAB II

PENGATURAN HUKUM PERBUATAN PENGAMBILAN BENDA BERGERAK SEBAGAI OBJEK PEMBIAYAAN LEASING

A. Pengaturan Hukum Lahirnya Leasing

Leasing lahir berdasarkan adanya suatu ikatan perjanjian. Menurut ketentuan pasal 1313 KUHPdt bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Lingkup perjanjian terlalu luas, mencakup juga perjanjian perkawinan yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal, yang dimaksud adalah hubungan antara debitor dan kreditor yang bersifat kebendaan. Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPdt sebenarnya hanya melingkupi perjanjian bersifat kebendaan, tidak melingkupi perjanjian bersifat keorangan (personal).⁶¹ Pengertian perjanjian yang disebutkan dalam pasal 1313 KUHPdt juga mempunyai arti yang luas dan umum sekali, tanpa menyebutkan untuk tujuan apa suatu perjanjian dibuat. Hanya menyebutkan tentang pihak yang satu atau lebih, mengikatkan dirinya pada pihak lainnya. Karena itu suatu perjanjian akan lebih tegas artinya, jika pengertian perjanjian diartikan sebagai suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam bidang harta kekayaan.⁶²

Perjanjian dalam arti sempit adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.” Dalam arti sempit tersebut menunjukkan

⁶¹ Abdulkadir Muhammad., *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2011) ,hlm.289.

⁶² Mohd. Syaufii Syamsuddin., *Perjanjian-Perjanjian Dalam Hubungan Industrial*. (Jakarta : Sarana Bhakti Parsada, 2005) hlm. 3.

telah terjadi persetujuan (persepakatan) antara pihak yang satu (kreditor) dan pihak yang lain (debitor), untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan (zakelijk) sebagai objek perjanjian. Objek perjanjian tersebut dibidang harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Perjanjian perkawinan misalnya, tidak dapat dinilai dengan uang karena bukan hubungan mengenai suatu hal yang bersifat keorangan (persoonlijk) antara suami dan istri dibidang moral.⁶³

Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶⁴ Sedangkan KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.

Menurut Purwahid Patrik definisi pasal 1313 BW menyatakan beberapa kelemahan yaitu:⁶⁵

- a. Definisi tersebut hanya meyangkut perjanjian sepihak saja. Hal ini dapat disimak dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya” kata “mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua pihak. Sedang maksud perjanjian itu para pihak saling

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 290

⁶⁴ Agus Yuda hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak komersial*, (kencana prenatal media group, 2010) hlm.16.

⁶⁵ *Ibid.* hlm.17.

mengikatkan diri, sehingga tampak kekurangannya yang seharusnya ditambah dengan rumusan “saling mengikatkan diri”.

- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus/kesepakatan, termasuk perbuatan mengurus kepentingan orang lain (*zaakwaarneming*) dan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*). Hal ini menunjukkan makna “perbuatan” itu luas dan yang menimbulkan akibat hukum.
- c. Perlu ditekankan bahwa rumusan pasal 1313 BW mempunyai ruang lingkup di dalam hukum harta kekayaan (*vermogenrecht*).

Leasing adalah perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh lessor (pemberi sewa) untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh lessee (penyewa) dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dengan kata lain, leasing hakikatnya merupakan perjanjian sewa menyewa di mana lessor (pemberi sewa) menyerahkan barang untuk dimanfaatkan oleh lessee (penyewa). Karena itu, leasing juga lazim disebut sebagai perjanjian sewa guna usaha.⁶⁶

Para pihak atau subjek dalam perjanjian leasing, umumnya antara perusahaan dengan perusahaan, tetapi dalam perkembangannya juga bisa terjadi antara perusahaan dengan seseorang sebagai subyek hukum pribadi. Objek leasing dapat berupa barang-barang bergerak seperti kendaraan bermotor, maupun barang tidak bergerak seperti mesin-mesin pabrik, dan lain-lain. Leasing diikat berdasarkan perjanjian baku atau kontrak standar, Menurut Munir Fuady, perjanjian baku adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu

⁶⁶ R. Subekti, Pokok-Pokok Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 55

pihak, bahkan seringkali sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir yang dibuat oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika perjanjian tersebut ditandatangani, umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi, mengubah klausula yang dibuat oleh salah satu pihak, sehingga biasanya perjanjian baku sangat berat sebelah. Demikian pula mengenai syarat-syarat baku dalam perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa perlu merundingkan terlebih dahulu isinya. Maka perjanjian baku hakikatnya merupakan perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir.⁶⁷

Klausula perjanjian baku sebelumnya telah ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak, yaitu pihak yang umumnya dapat dikatakan sebagai pihak yang menentukan, karena mempunyai bargaining position yang jauh diatas pihak lainnya, baik dalam kedudukan ekonomis, pengetahuan dan pengalaman berkenaan yang menyangkut objek dari perjanjian tersebut sedangkan pihak lainnya yang mempunyai kedudukan yang lebih lemah tidak diajak merundingkan persyaratan dari perjanjian tersebut.

Perjanjian leasing diikat dengan jaminan fidusia, pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan akta jaminan fidusia yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu berupa Akta Notaris dan didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Dengan pendaftaran ini, penerima

⁶⁷ Munir Fuady, Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek), Bandung, PT. Citra Aditya, 2002, hlm. 5

fidusia memiliki hak prefensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hak prefensi baru diperoleh pada saat didaftarkannya fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia dan hak dimaksud tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia. Jika piutang dialihkan kepada pihak lain, maka fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan fidusia. Jadi seandainya karena alasan apapun, benda jaminan fidusia tersebut beralih ke tangan orang lain, maka fidusia atas benda tersebut tetap saja berlaku dan tidak ada kewajiban dan tanggung jawab dari penerima fidusia atas akibat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pemberi fidusia, yang timbul karena hubungan kontraktual ataupun karena perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.

Debitur atau pemberi fidusia apabila cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sesuai aturannya dengan pelaksanaan penjualan objek jaminan fidusia tersebut dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di

pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁸

Penerima fidusia jika mengalami kesulitan di lapangan, maka dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak. Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditur bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditur. Situasi ini dapat terjadi jika kreditur dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditur yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia. Bahkan penerapan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum.

⁶⁸ M. Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 67

B. Pengaturan Hukum Perbuatan Pengambilan Benda Bergerak Sebagai Objek Pembiayaan Leasing

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah berusia 20 tahun, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia dan salah satu indikator getting credit. Saat ini, kata dia, jaminan fidusia yang bersifat *accessoir* merupakan landasan hukum terhadap perjanjian kredit, hal ini sangat memperhatikan kepentingan debitur dengan memberikan jaminan hukum kepada benda bergerak atau kendaraan yang di kredit dari kreditur (perusahaan pembiayaan).

Jaminan yang lahir karena perjanjian adalah jaminan yang harus diperjanjikan terlebih dahulu diantara para pihak, yaitu perjanjian yang mengikuti dan melihat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan utang atau kewajiban atau prestasi bagi debitur terhadap kreditur. Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi jaminan lahir saat dilakukan pendaftaran jaminan fidusia.

Pernyataan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bisa dimaknai, apabila jaminan fidusia belum didaftarkan maka kreditur (perusahaan leasing/pembiayaan) belum memiliki hak jaminan fidusia termasuk hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang sedang dijaminkan. Hal ini tentunya memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada para pihak melalui lembaga pendaftaran fidusia. “Meski tujuan pengaturan lembaga jaminan khusus kebendaan (fidusia) utamanya guna melindungi kepentingan kreditur sebagai penyedia dana dalam perjanjian pinjam meminjam, namun

ketentuan yang terdapat di Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tetap memperhatikan kepentingan para pihak secara seimbang termasuk kepentingan debitur,” jelasnya.

Lembaga jaminan fidusia juga memberikan perlindungan kepada benda bergerak atau kendaraan yang sedang di kredit oleh debitur tidak bisa dieksekusi oleh kreditur kecuali dalam hal debitur wanprestasi. Kewenangan melakukan eksekusi baru bisa dilakukan oleh kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi dengan memperhatikan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata.

Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, akta sejenis atau berdasarkan kekuatan dari perjanjian akad kredit sendiri atau berdasarkan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Dengan kata lain wanprestasi bisa diartikan debitur tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditur sesuai waktu yang sudah disepakati,” katanya. Selain itu, tambah dia, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan upaya paksa atau mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara paksa dari tangan debitur tanpa bantuan pihak berwenang seperti pengadilan atau kepolisian. Dalam rangka eksekusi fidusia, Kapolri sendiri sudah mengeluarkan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia yang sudah berlaku sejak 22 Juni 2011.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri

atau melalui parate eksekusi seolah-oleh menjual barang miliknya sendiri, namun kewenangan tersebut tidak termasuk melakukan upaya paksa dalam hal debitur tidak secara sukarela menyerahkan benda objek jaminan yang dikuasainya dalam rangka eksekusi.

Untuk melakukan upaya paksa, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan alternatif bagi kreditur yang memerlukannya melalui pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1a) UU Jaminan Fidusia. “Oleh karenanya tafsir yang salah terhadap ketentuan parate eksekusi tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan judicial review,” jelasnya. Tak hanya itu, perlindungan lain yang diberikan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yakni larangan untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan dalam hal debitur wanprestasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, objek jaminan hanya dimungkinkan untuk dijual atau dieksekusi jika debitur melakukan wanprestasi dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi kewajiban debitur jika ada sisa dari penjualan maka hasilnya harus dikembalikan kepada debitur.

Masyarakat perlu memahami bahwa alternatif pengadaan barang di atas memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Bila bentuk perjanjiannya berupa sewa-beli (hire-purchase), maka kewajiban konsumen dalam hal ini seolah-olah pemilik barang tersebut (misalnya: membayar pajak, mengganti kerusakan, biaya perawatan, dan lain-lain), namun harus membayar uang sewa sampai nantinya menjadi pemilik sesungguhnya setelah sewa terakhir dibayarkan. Selama masa

sewa hak kepemilikan masih berada di tangan pihak yang menyewakan sehingga penyewa tidak boleh mengalihkannya ke tangan orang lain. Menurut Black's Law Dictionary, *hire-purchase atau lease-purchase agreement adalah a rent-to-own purchase plan under which the buyer takes possession of the goods with the first payment and takes ownership with the final payment.*⁶⁹

Sementara, Subekti melihat perjanjian sewa-beli lebih banyak unsur jual-belinya daripada unsur sewamenyewanya. Oleh sebab itu, perjanjian sewa-beli ini memiliki kemiripan dengan perjanjian leasing, yaitu financial lease. Dalam perjanjian leasing yang berupa financial lease, perusahaan pembiayaan (disebut lessor) menyewakan barang kepada lessee dengan membayar uang sewa dalam jangka waktu tertentu dengan opsi atau hak bagi lessee untuk memiliki barang tersebut dengan membayar nilai nominal barang yang terakhir. Namun, praktek leasing tersebut hanya tersedia untuk kebutuhan barang modal saja, bukan konsumsi. Selain leasing model financial lease, terdapat juga model operating lease yang merupakan sewa kegunaan barang saja, tidak untuk dimiliki. Dalam perjanjian leasing, pengguna obyek bukanlah pemilik barang sehingga ketika barang leasing dialihkan ke orang lain, pengguna dapat dikenakan pidana.

Perjanjian leasing melibatkan tiga pihak, yaitu penyedia/supplier barang, perusahaan pembiayaan yang menyediakan dana, serta penyewa/pengguna barang. Namundi Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, perjanjian pembiayaan dapat melibatkan dua pihak saja, yaitu perusahaan pembiayaan dan penyewa/pengguna

⁶⁹ Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, Fifth Edition, St. Paul Minn West Publishing Co. USA, 1979, hlm 217

barang tersebut. Menurut Pasal 3 ayat 2 PMK tersebut, usaha leasing dapat dilakukan dengan membeli barang milik penyewa/pengguna barang dan kemudiandisewagunakan kembali kepada bekas pemiliknya. Jadi tidak hanya barang baru yang dapat disewakan, barang bekaspun boleh. Praktek leasing yang membeli barang milik penyewa dan kemudian menyewakannya kembali sebenarnya berupa pinjaman uang dengan memberikan barang jaminan. Hanya saja konstruksi hukum berbeda, leasing dengan opsi beli berdasarkan akibat hukumnya hampir sama seperti sewa-beli.

Berbeda dengan lembaga jual-beli secara kredit, di sini pengguna barang berlaku sebagai pemilik menurut titel jual-beli. Hanya saja pembayarannya dilakukan secara mencicil. Cicilan tersebut dianggap utang sehingga kalau barang tidak dijadikan sebagai jaminan, maka barang tidak dapat ditarik begitu saja tanpa melalui proses pengadilan. Namun, biasanya untuk perjanjian jual-beli kredit seperti ini, barang yang dibeli kemudian dijadikan jaminan. Lembaga jaminan yang digunakan adalah jaminan

fidusia (*FEO – Fiduciare Eigendom Overdracht*). Jaminan fidusia memberikan keuntungan bagi pengguna, karena barang tak perlu diserahkan kepada perusahaan pembiayaan, cukup bukti kepemilikannya saja (kalau sepeda motor, berarti menyerahkan BPKB-nya saja). Barang/obyek tetap dapat digunakan dan perusahaan pembiayaan dapat menarik barang jaminan tersebut kalau pengguna wanprestasi atau ingkar janji.

Berdasarkan PMK No: 130/PMK.010/2012 tadi, maka tanpa jaminan fidusia (dan fidusia harus resmi didaftarkan), barang/obyek tidak dapat ditarik begitu saja oleh perusahaan pembiayaan.

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Namun berkenaan dengan pembahasan saat ini penulis ingin memisahkan pengertian dari kedua istilah tersebut. Hukuman adalah suatu pengertian umum dan lebih luas, yaitu sebagai suatu sanksi yang tidak mengenakan yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkenaan dengan sanksi dalam hukum pidana. Walaupun ada juga persamaannya dengan pengertian umum, yaitu sebagai suatu sanksi yang berupa tindakan yang menderitakan atau suatu nestapa. Dalam bahasa Belanda kedua-duanya diberi istilah yang sama, yaitu "Straf".⁷⁰

Debt collector dengan sengaja atau ada maksud tujuan lain melakukan perampasan motor di jalan secara paksa terhadap nasabah dapat dijerat Pasal 368 ayat (1) KUHP berisi tentang *"barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memeberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun."*

⁷⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 42

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang terdapat dalam pasal 35 yang berisi tentang “*setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian fidusia, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)*”.

C. Hak Dan Kewajiban Kreditur Dan Debitur Dalam Perjanjian Kredit Usaha (*Leasing*)

Pihak kreditur (pemberi pinjaman) cenderung untuk meminta jaminan hutang yang khusus dari pihak debitur (penerima pinjaman), agar pembayaran hutangnya menjadi aman. Jaminan khusus yang bersifat kebendaan tersebut misalnya berupa hipotik, fidusia, hak tanggungan, atau gadai. Adapun hak jaminan konvensional terdiri dari hipotik, hak tanggungan, gadai benda bergerak, gadai tanah, fidusia, bank garansi, personal garansi dan sebagainya. Sedangkan jaminan yang nonkonvensional antara lain adalah *cessie* untuk menjamin hutang, pengalihan hak tagih asuransi, kuasa menjual yang tidak dapat dicabut kembali, jaminan menutupi kekurangan biaya dan sebagainya.⁷¹

Hak tanggungan merupakan hak yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan hutang, yang berupa penyerahan hak terhadap benda-benda yang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, bangunan dan sebagainya.

⁷¹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.43

Tujuan dari penyerahan hak tersebut adalah sebagai jaminan terhadap hutang yang telah dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur dengan ikatan perjanjian yang telah disepakati bersama. Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan yang dikenal dalam Tata Hukum Indonesia dikelompokkan menjadi:⁷²

1. Menurut cara terjadinya, yaitu jaminan yang lahir karena undang-undang dan perjanjian.
2. Menurut sifatnya, yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan bersifat perseorangan.
3. Menurut kewenangan menguasainya, yaitu jaminan yang menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya.
4. Menurut bentuk golongannya, yaitu jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus

Dalam praktek perbankan, jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaminan immaterial (perorangan) dan jaminan materil (kebendaan). Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Jaminan perorangan memberikan hak kepada kreditur, terhadap benda keseluruhan dari debitur untuk memperoleh pemenuhan dari piutangnya. Adapun yang termasuk jaminan perorangan adalah penanggung, tanggung-menanggung, dan perjanjian garansi. Sedangkan jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai

⁷² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hlm.192

hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.

Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan bermaksud memberikan hak untuk meminta pemenuhan piutangnya kepada si debitur, terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya. Selain itu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak baik yang berdasarkan atas hak yang umum maupun khusus, juga terhadap kreditur dan pihak lawannya. Jaminan kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan gadai, hipotik, hak tanggungan dan jaminan fidusia.⁷³

Dalam prakteknya, jaminan kebendaan seperti yang diungkapkan di atas dalam masyarakat masih tetap berkembang dan dipergunakan dalam hal melakukan transaksi peminjaman uang baik di lembaga perbankan maupun di lembaga pembiayaan yang berkembang dalam masyarakat. Adapun hubungan hutang-piutang dengan jaminan benda, maka dengan adanya benda jaminan, kreditur mempunyai hak atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya apabila debitur tidak membayar hutangnya. Benda jaminan itu dapat berupa benda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak. Apabila benda jaminan itu berupa benda bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut gadai. Selain gadai adalah hak yang mirip dengan gadai yaitu retensi. Apabila benda jaminan itu berupa benda tidak bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut hipotik.⁷⁴

⁷³ *Ibid*, Hlm 193

⁷⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 170

Dari penjelasan di atas dapat dilihat, bahwa jaminan terhadap hutang dapat dilakukan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak. Hal ini tergantung dari besarnya hutang dan kesepakatan kedua belah pihak. Jaminan yang berupa benda bergerak biasanya diikuti dengan surat-surat kepemilikan, dan jaminan terhadap benda tidak bergerak hanya dibuktikan melalui surat yang berupa sertifikat dan sebagainya.

Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur adalah sebagai penguat terhadap kredit yang telah diberikan oleh kreditur kepada debitur, agar debitur memang benar-benar dapat menggunakan uang yang diberikan tersebut dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tujuan diberikannya kredit tersebut. Di lapangan memang sering terjadi bahwa nasabah dalam menggunakan kredit yang diberikan tersebut tidak sesuai dari penggunaan semula, kadang-kadang bisa saja diarahkan ke tujuan lain, seperti konsumtif dan penggunaan hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu jaminan merupakan bentuk dari pertanggungjawaban dari pihak debitur apabila kredit tersebut tidak dapat dibayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.⁷⁵

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:⁷⁶

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dapat disesalkan.
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul.

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm.15

Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.

3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.

Menurut Munir Fuady, praktek dari aplikasi ganti rugi akibat adanya wanprestasi dari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan, dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal sebagai berikut:⁷⁷

1. Ganti rugi saja;
2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi;
3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi;
4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi;
5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.

Menurut Ahmadi Miru, Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:⁷⁸

1. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).
2. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).

Dari pernyataan di atas dapat diketahui, bahwa sebagai akibat dari wanprestasi, maka kreditur dapat menagih piutangnya melalui berbagai cara,

⁷⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 30

⁷⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.75

yakni melalui jaminan dan pembayaran ganti rugi sebagaimana yang dialami oleh kreditur akibat keterlambatan pelunasan piutangnya oleh debitur.

Perkreditan adalah suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pinjam-meminjam antara pihak kreditur (bank, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitur (peminjam), yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, dimana sebagai imbalan jasanya, kepada pihak kreditur (pemberi pinjaman) diberikan hak untuk mendapatkan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan selama masa kredit tersebut berlangsung.⁷⁹

Dengan demikian, yang menjadi elemen-elemen yuridis dari suatu kredit adalah sebagai berikut:⁸⁰

1. Adanya kesepakatan antara debitur dengan kreditur, yang disebut dengan perjanjian kredit.
2. Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur.
3. Adanya kesanggupan atau janji untuk membayar hutang.
4. Adanya pinjaman berupa pemberian sejumlah uang.
5. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dengan pembayaran kredit.

Di samping itu, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pembiayaan atau perjanjian lain antara pihak pemberi biaya (bank, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitur (penerima pembiayaan), yang

⁷⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.111

⁸⁰ *Ibid*

mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutang yang terbit dari pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu, dimana sebagai imbalan jasanya, kepada pihak kreditur (pemberi pembiayaan) diberikan hak untuk mendapatkan bunga, imbalan, pembagian hasil keuntungan atau sewa selama masa pembiayaan tersebut berlangsung

Unsur yuridis dari suatu pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut: ⁸¹

1. Adanya kesepakatan antara pemberi biaya (kreditur) dengan penerima biaya (debitur), yang disebut dengan perjanjian pembiayaan.
2. Adanya para pihak, setidaknya pihak pemberi dan penerima biaya.
3. Adanya kesanggupan atau janji untuk membayar hutang.
4. Adanya pemberian pembiayaan yang berupa pemberian sejumlah uang.
5. Adanya perbedaan waktu antara pemberian pembiayaan dengan pembayaran.

Apabila diperhatikan unsur-unsur atau elemen-elemen dalam perkreditan dan pembiayaan adalah sama, hanya saja pihak atau lembaganya yang berbeda. Pada perkreditan biayanya melalui bank, sedangkan pembiayaan dapat melalui perusahaan atau perorangan yang menyediakan dana untuk permodalan atau untuk keperluan lainnya. Prinsip perkreditan dan pembiayaan adalah sebagai berikut: ⁸²

1. Prinsip kepercayaan, kredit berarti kepercayaan, maka pemberian kredit maupun pembiayaan haruslah ada kepercayaan dari kreditur, bahwa

⁸¹ *Ibid*, hlm 112

⁸² *Ibid*, hlm 113

dana tersebut akan bermanfaat bagi debitur dan kepercayaan dari kreditur bahwa debitur dapat mengembalikan dana tersebut.

2. Prinsip kehati-hatian, agar kredit atau pembiayaan tidak menjadi macet, maka dalam memberikan kredit dan pembiayaan, haruslah cukup kehati-hatian dari pihak kreditur dengan menganalisis dan mempertimbangkan semua factor yang relevan. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan terhadap suatu pemberian kredit.
3. Prinsip sinkronisasi, merupakan prinsip yang mengharuskan adanya sinkronisasi antara pinjaman/pembiayaan dengan asset dari debitur. Misalnya jangan diberikan kredit/pembiayaan jangka pendek untuk keperluan investasi jangka panjang.
4. Prinsip kesamaan valuta, adalah sedapat-dapatnya adanya kesamaan antara jenis valuta untuk kredit/pembiayaan dengan penggunaan dana tersebut, sehingga risiko fluktuasi mata uang dapat dihindari.
5. Prinsip perbandingan antara pinjaman dengan modal, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah antara pinjaman dengan modal haruslah dalam suatu rasio yang wajar.
6. Prinsip perbandingan antara pinjaman dengan asset, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah antara pinjaman dengan asset haruslah dalam suatu rasio yang wajar.

Terhadap hal-hal di atas bagi lembaga perkreditan dan lembaga pembiayaan harus benar-benar dapat memperhatikan hal tersebut, karena sangat berhubungan dengan kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran pada

setiap bulannya. Pembiayaan (selain kredit) bentuk dan modelnya bermacam-macam di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Model pembiayaan lewat lembaga pembiayaan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, pembiayaan konsumen, dan pembiayaan dengan kartu kredit.
2. Model pembiayaan lewat pasar modal.
3. Model pembiayaan lewat pendanaan langsung.
4. Model pembiayaan lewat pasar uang.
5. Model pembiayaan project.
6. Model pembiayaan dagang dan ekspor-impor

Dari beberapa model pembiayaan tersebut, yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah pembiayaan melalui kartu kredit, pendanaan langsung dan melalui pasar modal.

Di samping itu juga ada melalui simpan-pinjam, koperasi, melalui lembaga pembiayaan dan sebagainya. Hal ini berkembang sesuai dengan kemajuan perekonomian dan jenis-jenisnya dalam masyarakat. Istilah perjanjian kredit berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contract credit*. Dalam hukum Inggris, perjanjian kredit bank termasuk *loan of money*.

Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam instruksi pemerintah dan berbagai surat edaran, antara lain:

1. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EKA/10/96, yang berisi instruksi kepada bank bahwa dalam memberikan kredit bentuk apa pun, bank-bank wajib mempergunakan "akad perjanjian kredit";

2. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor: 2 /539/UPK/ Pemb/1996; dan
3. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor: 2/643/Pemb/1996 tentang Pedoman Kebijaksanaan di Bidang Perkreditan

Dalam ketentuan tidak ditemukan pengertian perjanjian kredit. Namun, dalam Pasal 1 angka 3 Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan, telah ditentukan pengertian perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah:

"persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditor dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati."

Unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit adalah:⁸³

1. Adanya persetujuan dan/atau kesepakatan;
2. Dibuat bersama antara kreditor dan debitur;
3. Adanya kewajiban debitur

Kewajiban debitur adalah:

1. Mengembalikan kredit yang telah diterimanya;
2. Membayar bunga
3. Biaya-biaya lainnya. Para ahli juga memberikan pengertian perjanjian kredit.

Di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Perkreditan Perbankan telah diatur tentang hak dan kewajiban antara kreditor dengan debitur.

Kewajiban kreditor, yaitu:

⁸³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*; Buku Kesatu, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 78

- 1) Menghindari pemberian kredit kepada sektor ekonomi, segmen pasar, dan kegiatan atau bidang usaha yang mengandung risiko tinggi bagi bank, yaitu:
 - a) Diberikan untuk usaha spekulasi yang tidak mempunyai kepastian pelunasan atas utangnya.
 - b) Diberikan tanpa adanya informasi keuangan yang cukup bagi permohonan kredit yang dinilai cukup besar
 - c) Diberikan kepada debitur bermasalah dan/atau macet pada bank lain; atau
 - d. Tidak memberikan kredit konsumtif kepada perseorangan yang dapat menyebabkan kesenjangan.
- 2) Memberikan penjelasan secara rinci, lengkap, dan jelas terhadap calon pemohon kredit tentang persyaratan kredit yang harus dipenuhi oleh setiap calon pemohon kredit ;
- 3) Melakukan penilaian terhadap pemohon kredit mengenai watak, kemampuan, modal, prospek usaha, dan jaminan kredit;
- 4) Meminta studi kelayakan dari pihak konsultan independen dan/atau pihak penilai independen;
- 5) Memberikan prioritas utama dalam pemberian kredit kepada Usaha Kecil;
- 6) Menolak dan memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon kredit beserta alasannya secara tertulis dalam jangka waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak diterimanya informasi yang diperlukan bank secara lengkap;
- 7) Dalam hal permohonan kredit telah disetujui oleh kreditor, kreditor wajib menyampaikan surat persetujuan penyediaan kredit kepada pemohon disertai

syarat-syarat kredit yang telah disepakati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;

- 8) Menyalurkan kredit yang telah disetujuinya setelah perjanjian kredit ditandatangani dan dokumen-dokumen yang disyaratkan terpenuhi, baik secara persyaratan penuh maupun persyaratan secara bertahap;
- 9) Untuk kredit usaha kecil, kreditor wajib menyediakan dana yang disetujuinya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

Kewajiban debitur atau pemohon kredit, yaitu:

1. Memberikan keterangan yang benar, lengkap, dan jelas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan identitas, kondisi keuangan, tujuan penggunaan kredit yang terkait dengan kegiatan usahanya, dan informasi lain yang diperlukan oleh kreditor;
2. Memenuhi segala kewajiban yang telah disepakati dan dinyatakan dalam perjanjian kredit;
3. Menggunakan kredit yang diperoleh dari kreditor sesuai dengan peruntukannya berdasarkan isi perjanjian kredit dan surat permohonan kredit;
4. Melunasi kredit berikut bunga, denda dan/atau biaya lain sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit;
5. Mengembalikan jaminan pemberian kredit kepada debitur atau pemilik jaminan kredit disertai dengan surat pernyataan pelunasan kredit dari kreditor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Menyampaikan laporan secara berkala mengenai perkembangan usahanya dan/atau proyek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan;
7. Bilamana hasil eksekusi jaminan kredit kurang dari jumlah kewajiban, debitur wajib menyerahkan aset lainnya dalam rangka penyelesaian kredit.

Hak debitur, yaitu:

1. Melakukan penarikan kredit secara bertahap sesuai dengan tujuan dari kredit yang diambilnya, setelah memenuhi per-syaratannya penarikan kredit
2. Memperoleh kelebihan hasil penjualan jaminan kredit setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban debitur.

Hak dan kewajiban para pihak juga telah ditentukan dalam perjanjian kredit yang dibuat antara lembaga perbankan dengan nasabah. Hal ini dapat dianalisis dari berbagai substansi perjanjian kredit yang dibuat antara keduanya. Fidler mengungkapkan tentang hak dan kewajiban antara bank dan nasabah. Hak-hak nasabah adalah.⁸⁴

1. Hak untuk memperoleh pembayaran kembali (*right to repayment*);
2. Hak untuk menarik cek (*right to draw cheque*);
3. Hak untuk memperoleh bunga (*right to interest*).

Kewajiban-kewajiban nasabah:⁸⁵

⁸⁴ Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm 215-216.

⁸⁵ *Ibid*

1. Kewajiban untuk berhati-hati menarik cek (*duty of reasonable care in drawing cheque*); dan
2. Kewajiban untuk mengungkapkan terjadinya pemalsuan (*duty to disclose forgeries*).

Hak-hak bank antara lain terdiri dari: ⁸⁶

1. Hak untuk mendapatkan komisi (*right to comission*),
2. Hak untuk memperoleh bunga (*right to interest*),
3. Hak untuk melakukan set-off atau kompensasi (*right to set-off*)

Kewajiban-kewajiban bank adalah:

1. Kewajiban untuk menerima uang untuk rekening nasabah (*duty to receive money for his customer"s account*);
2. Kewajiban untuk membayar cek-cek nasabah (*duty to honour his customer"s cheques*);
3. Kewajiban untuk merahasiakan (*duty of secrecy*);

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa kewajiban yang paling pokok dari kreditor atau lembaga perbankan adalah menyerahkan kredit atau uang kepada nasabahnya atau debitur, sedangkan haknya adalah menerima pokok angsuran dan bunga. Hak utama nasabah atau debitur adalah menerima kredit dari kreditor, sedangkan kewajiban utama adalah membayar pokok angsuran dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh kreditor dan telah disepakati oleh debitur. Hak dan kewajiban para pihak telah ditentukan oleh pihak perbankan secara sepihak. Nasabah atau debitur tinggal menyetujui atau menolaknya.

⁸⁶ Lukman Santoso, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank. Pustaka Yustisia, (Yogyakarta:PT Buku Seru, 2011), hlm. 89

D. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Melakukan Perjanjian Leasing.

Berbicara mengenai masalah perjanjian perkreditan ini tentu tidak dapat dilepaskan dengan masalah hukum jaminan, karena di antara kedua masalah tersebut terkait erat satu dengan lainnya. Di satu pihak perlu dilakukan upaya memberikan berbagai kemudahan untuk mendorong pembangunan perekonomian masyarakat melalui fasilitas kredit perbankan, di pihak lain perlu diberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang seimbang dalam pemberian fasilitas kredit itu sendiri, baik kepada kreditur/pemegang hak tanggungan, debitur/pemberi hak tanggungan maupun kepada pihak ketiga.

Pengalaman membuktikan bahwa cukup sulitnya penyelesaian masalah kredit macet, disebabkan beberapa faktor yang di antaranya bermula dari kurang diperhatikannya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum jaminan, khususnya dalam penggunaan tanah sebagai jaminan kredit. Sungguhpun tanah bukan merupakan satu-satunya jaminan, namun harus diakui bahwa tanah masih mempunyai nilai lebih bila dibandingkan dengan bentuk jaminan lainnya, hal ini karena tanah tidak mudah hilang atau rusak serta harganya cenderung meningkat, terutama tanah-tanah di daerah perkotaan.⁸⁷

Undang-Undang Hak Tanggungan dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan menjamin kepastian

⁸⁷ Budi Harsono, *“Upaya Badan Pertanahan Nasional Dalam Mempercepat Penyelesaian Kredit Macet Perbankan”*, *Kumpulan Makalah dan Hasil Diskusi Panel I Sampai IV Pengurusan Piutang dan Lelang Negara*, (Jakarta: Dep. Keu., RI. BULPLN, 1998), hlm. 400

hukum bagi semua pihak yang berkepentingan secara seimbang. Kedudukan istimewa kreditur tampak, antara lain, pada:⁸⁸

1. Adanya “*droit de preference*” atau hak mendahulu yang dipunyai kreditur sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 ayat (1)
2. Adanya “*droit de suite*” bagi obyek hak tanggungan (Pasal 7)
3. Keharusan pemenuhan asas spesialitas berkenaan dengan identitas pemegang hak tanggungan dan pemberi hak tanggungan, serta domisili masing-masing pihak, piutang yang dijamin serta benda yang dijadikan jaminan (Pasal 11 ayat (1), dan pemenuhan asas publisitas, yakni pendaftaran hak tanggungan (Pasal 13)
4. Pelaksanaan eksekusi secara mudah dan pasti (Pasal 6 dan 26)
5. Ketentuan Pasal 21 bahwa kepailitan pemberi hak tanggungan tidak berpengaruh terhadap kelangsungan hak tanggungan
6. Sifat hak tanggungan yang tidak dibagi-bagi (Pasal 2 ayat (1))
7. Adanya kemungkinan untuk menjual obyek hak tanggungan se
8. cara di bawah tangan menurut tata cara tertentu (Pasal 20 ayat (2))

Di samping memberikan perlindungan kepada kreditur, UUHT juga memberikan perlindungan kepada debitur/pemberi hak tanggungan dan pihak ketiga dalam hal-hal sebagai berikut:⁸⁹

⁸⁸ Maria Sumardjono, “*Prinsip Dasar Hak Tanggungan Dan Beberapa Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Kredit Perbankan*”. *Kumpulan Makalah Dan Hasil Diskusi Panel I sampai IV Pengurusan Piutang dan Lelang Negara*, (Jakarta: Dep. Keu. RI, BUPLN, 1998), hlm. 522

⁸⁹ *Ibid*, hlm 523

1. Adanya kemungkinan melakukan royalti partial yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai penyimpangan dari asas tidak dapat dibagi-bagi dalam Pasal 2 ayat (1)
2. Pemenuhan asas spesialisasi dan publisitas
3. Ketentuan tentang isi SKMHT dan APHT
4. Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri hanya dapat terlaksana apabila hal tersebut diperjanjikan (Pasal 6 dan Pasal 11 ayat (2) huruf e)
5. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki obyek hak tanggungan apabila debitur cidera janji adalah batal demi hukum (Pasal 12)
6. Ketentuan tentang pencoretan (royalti) hak tanggungan yang sudah bagus (Pasal 22) diadakan demi kepentingan debitur/pemberi hak tanggungan.

UUHT bertujuan untuk memberikan landasan untuk dapat berlakunya lembaga hak tanggungan yang kuat di dalamnya antara lain menegaskan atau meluruskan persepsi yang kurang tepat di waktu yang lalu. Adanya penegasan/pelurusan berkenaan dengan beberapa masalah tersebut memerlukan perubahan persepsi dan sikap semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan.

Adanya perlindungan hukum bagi debitur (nasabah) selaku konsumen di bidang perbankan menjadi *urgen*, karena secara faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. Adanya kondisi demikian, melatarbelakangi substansi Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memberikan pengaturan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku antara lain: pelaku

usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti, pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha, serta hal-hal lain yang merugikan debitur (nasabah).

Walaupun ketentuan mengenai klausula baku sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, akan tetapi pada kenyataannya seringkali masih terjadi pelanggaran sehingga akan merugikan kepentingan nasabah. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisir terjadinya kerugian bagi nasabah karena memang harus dalam bentuk perjanjian baku, antara lain adalah sebagai berikut:⁹⁰

- a) Memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabahnya akan adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian.
- b) Pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan.
- c) Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas.

Dengan kerjasama yang baik antara pihak bank dengan nasabah, khususnya dalam hal adanya perjanjian baku mengenai kredit atau pembiayaan, serta pembukaan rekening di bank maka diharapkan akan lebih mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah, sehingga dapat meminimalisir *dispute* yang berkepanjangan di kemudian hari.

⁹⁰ Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2004) hlm. 42.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN
PENGAMBILAN BENDA BERGERAK SEBAGAI
OBJEK PEMBIAYAAN LEASING

A. Perbuatan - Perbuatan Pengambilan Benda Bergerak Sebagai Objek Pembiayaan Leasing Yang Dikualifikasi Sebagai Tindak Pidana

Perbuatan yang dilakukan oleh Debt Collector yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana akan penulis bahas disini ada dua, yang pertama yaitu debt collector yang bekerja atau dipekerjakan oleh instansi perbankan seperti bank, perusahaan pembiayaan, dan koperasi, yang kedua adalah debt collector yang dipekerjakan oleh perseorangan, seperti hutang piutang pribadi dan lintah darat.

Banyaknya penggunaan jasa debt collector oleh bank, mengindikasikan bahwa jasa ini cukup efektif dan efisien dalam menjalankan tugas penagihan piutang bank. Sebab jika tidak, mustahil bank akan menggunakannya. Dengan menyewa jasa penagih huyan, Bank tidak perlu repot-repot untuk membentuk unit sendiri yang khusus untuk mengamati-ngamati dan membujuk para debitur bermasalah membayar tunggaknya, selain karena tak sanggup tenaga, juga karena keterbatasan dana mengingat bahwa bank harus secara hati-hati dalam menggunakan dana para nasabahnya sesuai dengan prinsip fiduciary. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk menyelenggarakan suatu urusan. Dengan adanya pengertian pemberian kuasa tersebut, hal ini telah menggariskan

besar hukum sahnya pemberian kuasa penagihan hutang baik perseorangan maupun perusahaan.⁹¹

Berdasarkan analisis bahwa Bank Indonesia pada dasarnya memperbolehkan adanya penggunaan jasa debt collector oleh bank dalam menagih hutang. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya larangan secara tegas penggunaan pihak ketiga dalam penagihan hutang dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan bank Indonesia, tidak pernah terdapat peraturan yang melarang penggunaan pihak ketiga (debt collector), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan jasa pihak ketiga diperbolehkan dalam penagihan hutang oleh Bank Indonesia. Meskipun diperbolehkan, Bank Indonesia tetap memberikan pengaturan mengenai penggunaan jasa pihak ketiga ini dalam penagihan tunggakan hutang kartu kredit.

Walaupun hal ini telah diatur sedemikian rupa di dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan SEBI No. 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat pembayaran dengan menggunakan kartu akan tetapi saat ini masih banyak pula pihak bank yang masih banyak pula pihak bank yang masih kurang memperhatikan atau tidak menerapkan hal itu sehingga secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada debt collector untuk melakukan segala macam upaya, baik itu melawan hukum untuk memastikan kreditur membayar hutangnya.

⁹¹ Satrio, J., "Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia". Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.205

Secara teoritis dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁹²

Pasal 368 KUHP (1) *“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang meupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.*

Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Penjelasan Pasal 368 adalah sebagai berikut :

- a. Kejadian ini dinamakan “pemerasan dengan kekerasan” (afpersing).

Pemeras itu pekerjaannya:

1. Memaksa orang lain;
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

- b. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan:

⁹² Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.156

1. Memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya sendiri itu masuk pula pemerasan;
2. Melawan hak adalah sama dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Pasal 369 KUHP (1) *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman penemuan nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberika barang kepunyaan orang lain. Atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Kejahatan ini tidak di tuntutan kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.*

Penggunaan jasa Debt Collector oleh Bank atau lembaga leasing dalam melakukan penagihan hutang sudah menjadi hal yang wajar karena telah dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Dalam perjanjian, leasing ini diikat dengan jaminan fidusia, pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrument yang disebut dengan akta jaminan fidusia yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu berupa Akta Notaris dan didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Dengan pendaftaran ini, penerima fidusia memiliki hak prefensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benad yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hak prefensi baru diperoleh pada saat didaftarkannya fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia dan hak dimaksud tidak

hapus karena adanya kepailitan dana tau likuidasi pemberi fidusia. Jika piutang dialihkan kepada pihak lain, maka fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan fidusia. Jadi seandainya karena alasan apapun. Benda jaminan fidusia tersebut beralih ke tangan orang lain, maka fidusia atas benda tersebut tetapsaja berlaku dan tidak ada kewajiban serta tanggung jawab dari penerima fidusia atas akibat kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) dari pemberi fidusia, yang timbul karena hubungan kontraktual ataupun karena perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur.⁹³

Perjanjian leasing melibatkan tiga pihak, yaitu penyedia/supplier barang, perusahaan pembiayaan yang menyediakan dana, serta penyewa/pengguna barang. Namun di Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, perjanjian pembiayaan dapat melibatkan dua pihak saja, yaitu perusahaan pembiayaan dan penyewa/pengguna barang tersebut. Menurut Pasal 3 ayat 2 PMK tersebut, usaha leasing dapat dilakukan dengan membeli barang milik penyewa/pengguna barang dan kemudian

⁹³ Herman Darmawi, Pasar Finansial dan Lembaga lembaga Finansial, (Jakarta: Bumi Askara, 2006), hal.200.

menyewakannya kembali kepada pemiliknya. Jadi tidak hanya barang baru yang dapat disewakan, barang bekas pun boleh. Praktek leasing yang membeli barang milik penyewa dan kemudian menyewakannya kembali sebenarnya berupa pinjaman uang dengan memberikan barang jaminan. Hanya saja konstruksi hukum berbeda, leasing dengan opsi beli berdasarkan akibat hukumnya hampir sama seperti sewa-beli. Berbeda dengan lembaga jual-beli secara kredit, di sini pengguna barang berlaku sebagai pemilik menurut titel jual-beli. Hanya saja pembayarannya dilakukan secara mencicil. Cicilan tersebut dianggap hutang sehingga kalau barang tidak dijadikan sebagai jaminan, maka barang tidak dapat ditarik begitu saja tanpa melalui proses pengadilan. Namun, biasanya untuk perjanjian jual-beli kredit seperti ini, barang yang dibeli kemudian dijadikan jaminan.

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Namun berkenaan dengan pembahasan saat ini penulis ingin memisahkan pengertian dari kedua istilah tersebut. Hukuman adalah suatu pengertian umum dan lebih luas, yaitu sebagai suatu sanksi yang tidak mengenakan yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkenaan dengan sanksi dalam hukum pidana. Walaupun adajuga persamaannya dengan pengertian umum, yaitu sebagai suatu sanksi yang berupa tindakan yang menderitakan atau suatu nestapa. Dalam Bahasa Belanda kedua-duanya diberi istilah yang sama, yaitu “straf”.⁹⁴

⁹⁴ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), halaman. 42

Debt collector dengan sengaja atau ada maksud tujuan lain melakukan perampasan motor dijalan secara paksa terhadap nasabah dijerat Pasal 368 ayat (1) KUHP berisi tentang: *“barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”* Rumusan Pasal 368 (1) sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu terdapat unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memaksa, yang dipaksa seseorang, upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancamana kekerasan, yaitu orang menyerahkan benda, orang memberi utang, orang menghapus piutang, dan unsur-unsur subjektif meliputi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum

B. Pertanggungjawaban Pidana Pihak Leasing dalam Penarikan Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Sebelum Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Praktis tidak terdapat suatu kerangka hukum yang kuat bagi fidusia sebagai jenis jaminan non-possessory atas benda bergerak. Hal ini menjadikan fidusia kurang begitu populer dalam penggunaannya. Selanjutnya, para pelaku usaha berusaha menutupi kebutuhan tersebut dengan pemakaian instrumen lain secara ekstensif,

yaitu hipotik dan hak tanggungan. Sementara kekurangannya ditutupi dengan menempatkan instrumen kepercayaan berupa jaminan pribadi (*Personal Guarantee-PG*) atau jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee-CG*) sebagai upaya untuk memperoleh komitmen debitur atas berbagai barang yang secara umum tanpa memberikan hak preferensi apapun. Berdasarkan perkembangan dalam sejarahnya, Fidusia ini berawal dari suatu perjanjian yang hanya didasarkan pada kepercayaan. Namun lama kelamaan dalam prakteknya diperlukan suatu kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan para pihak. Fidusia ini merupakan suatu jaminan yang didasarkan pada adanya perjanjian pokok. Jadi merupakan ikutan dari suatu perjanjian pokok tertentu misalnya perjanjian kredit/hutang piutang yang jaminannya adalah barang bergerak. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dalam hal memperoleh kredit atau pembiayaan, maka jaminan fidusia merupakan solusi yang tepat, sebab pemberian kredit atau pembiayaan dengan jaminan fidusia memberikan kemudahan kepada debitur khususnya bagi kalangan pengusaha kecil di mana debitur selain memperoleh kredit atau pembiayaan juga tetap menguasai benda yang dijaminakan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Jaminan fidusia diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999, dengan adanya undangundang fidusia berarti pemerintah telah memberi perhatian yang besar untuk membantu para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Apabila ada perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah, namun jika tidak tercapai penyelesaian maka Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum

yang tetap dan tidak berubah, serta dengan tidak mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap Debitor dihadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga yang dianggap baik oleh Kreditor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Klausul dengan tidak mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap Debitor dihadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga yang dianggap baik oleh Kreditor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menjadi senjata pamungkas bagi Kreditor untuk mempidanakan Debitor, yang dinilai melakukan penggelapan atau penipuan. Ini merupakan salah satu ciri dari perjanjian baku yang diterapkan dalam perjanjian pembiayaan leasing. Rumusan tindak pidana penggelapan di atas mengandung unsur-unsur subyektif dan unsur obyektif sebagai berikut:

a. Unsur Subyektif

1. Unsur kesengajaan

Unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan (*schuld*) terdiri dari dua bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpa*).⁹⁵ KUHP tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Menurut memori penjelasan KUHP (*Memori Van Taelichting*) yang dimaksud kesengajaan itu adalah apabila si pelaku tindak pidana/subyek hukum “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens veerozakan van eng gevolg*) dan menurut Prof. Simon kesengajaan itu merupakan kehendak (*de will*) yang

⁹⁵ Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, halaman 45.

ditujukan yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindak yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsurunsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.

Asas kesalahan terkait dengan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum atau dikenal dengan istilah asas “tidak adanya sifat melawan hukum materil” atau asas *AVAW* (*afwezigheids van alle materille wederrechtelijkheid*) yang berkaitan dengan doktrin atau ajaran sifat melawan hukum materil.⁹⁶ Asas tersebut merupakan pasangan asas legalitas (Pasal 1 KUHP), sehingga jika unsur melawan hukum formil atau perbuatan secara hukum

⁹⁶ Syamsul Fatoni., *Op., Cit.*, halaman 40.

positif terbukti maka sipelaku tidak dapat dipidana atau dikenal dengan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum.⁹⁷

Menurut Moeljatno, kesalahan adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi,⁹⁸ dengan demikian untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana, yaitu: *Pertama*, adanya keadaan psikis (bathin) yang tertentu, dan *Kedua*, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.⁹⁹

Menurut Moeljatno untuk adanya kesalahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

5. Melakukan perbuatan pidana atau sifat melawan hukum;
6. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab;
7. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
8. Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁰⁰

Pompe memberikan pandangan berkaitan dengan unsur kesalahan dalam pertanggung jawaban pidana sebagai berikut “bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa *verwijbaar* (dapat dicela) dan *vermijdbaar* (dapat dihindari).¹⁰¹

⁹⁷ *Ibid*, halaman 40.

⁹⁸ Edi Setiadi dan Dian Andriasari., *Op., Cit*, halaman 61.

⁹⁹ *Ibid*, halaman 61.

¹⁰⁰ Tjadra Sridjaja Pradjonggo. *Op., Cit*, halaman 38.

¹⁰¹ Edi Setiadi dan Dian Andriasari., *Op., Cit*, halaman 61.

Berkaitan dengan unsur kesalahan Mezger memberikan pandangannya berkaitan dengan unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana sebagai berikut “kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang mendasarkan celaan pribadi terhadap orang yang melakukan perbuatan.¹⁰²

Pemeparan para ahli hukum pidana di atas terkhusus Prof. Moeljatno menggunakan kesalahan berdasarkan teori kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan bertujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.¹⁰³

Berbeda dengan pendapat para ahli sebelumnya Van Hamel memberikan pandangan tentang kelakuan seseorang yang dapat dijatuhi hukuman pidana atau termasuk dalam perbuatan pidana dalam tulisan Edi Setiadi dan Dian Andriasari yaitu, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang (*menselijke gegraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁰⁴

Berdasarkan pandangan dari Moeljatno dapat disimpulkan bahwa dua unsur perbuatan pidana yaitu unsur formil yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku disuatu negara dan unsur materil adalah orang yang bersalah. Sedangkan Simons

¹⁰² *Ibid*, halaman 61.

¹⁰³ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, Jakarta: Bina Aksara, 1994, halaman. 172.

¹⁰⁴ Edi Setiadi dan Dian Andriasari., *Op., Cit*, halaman 60.

mendefinisikan *strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹⁰⁵

Pompe dalam tulisan P.A.F Lamintang memberikan pandangan tentang *strafbaar feit* sebagai berikut:

Strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap norma hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap para pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai "*de normevertreding (vestoring der rechtsorde), waawaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing diensntig is voor de handhaving der rechts orde ende behartiging van het algemenen welzijn*"¹⁰⁶

Pendapat lain juga muncul dari Simons dalam tulisan Edi Setiadi dan Dian Andriasari dimana dapat dipaparkan sebagai berikut "*Straaf baar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab."¹⁰⁷

Berdasarkan dari rumusan para ahli, maka dapat di tarik kesimpulan diantaranya:

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti hendeling, kelakuan atau tingkah laku;
2. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang kita tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia

¹⁰⁵ *Ibid*, halaman 61.

¹⁰⁶ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, halaman 182.

¹⁰⁷ Edi Setiadi dan Dian Andriasari., *Op., Cit*, halaman 61.

maksud dengan perkataan *strafbaar feit* maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.

2. Unsur melawan hukum

Pompe dalam tulisan P.A.F Lamintang memberikan pandangan tentang *strafbaar feit* sebagai berikut:

Strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap norma hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap para pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai "*de normevertrekking (vestoring der rechtsorde), waawaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing diensntig is voor de handhaving der rechts orde ende behartiging van het algemenen welzijn*"¹⁰⁸

Pendapat lain juga muncul dari Simons dalam tulisan Edi Setiadi dan Dian Andriasari dimana dapat dipaparkan sebagai berikut:

Strafbaar feit ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁰⁹

Berdasarkan dari rumusan para ahli, maka dapat di tarik kesimpulan diantaranya:

3. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti hendeling, kelakuan atau tingkah laku;
4. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

¹⁰⁸ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, halaman 182.

¹⁰⁹ Edi Setiadi dan Dian Andriasari., *Op., Cit*, halaman 61.

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang kita tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaar feit* maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.

Konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana dan terminologi "*onrechtmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi, pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Unsur inilah yang terkandung dalam rumusan Pasal 372 KUHP.

Kebijakan pidana terhadap lembaga pembiayaan (finance) dalam eksekusi jaminan fidusia oleh debt collector yang sudah berpindah tangan berdasarkan Undang- Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (*parate eksekusi*), sesuai Undang- Undang Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perjanjian fidusia yang tidak di buatkan akta notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia alias dibuat dibawah tangan. Pengertian akta di bawah tangan adalah sebuah akta yang dibuat antara pihak-pihak dimana pembuatnya tidak di hadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang (notaris, PPAT dan lain-lain). Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk akta yang dilakukan di bawah tangan biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan. Pertanyaannya adalah apakah sah dan memiliki kekuatan bukti hukum suatu akta di bawah tangan? Menurut pendapat penulis, sah-sah saja digunakan asalkan para pihak mengakui keberadaan dan isi akta tersebut. Dalam prakteknya, di kampung atau karena kondisi tertentu menyebabkan hubungan hukum dikuatkan lewat akta di bawah tangan seperti dalam proses jual beli dan utang piutang. Namun, agar akta tersebut kuat, tetap harus dilegalisir para pihak kepada pejabat yang berwenang.

b. Unsur - Unsur Objektif**1. Perbuatan memiliki (*zicht toe igenous*)**

Diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada perbedaannya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini, ialah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Lain halnya dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya, maka menjadi sukar untuk

menentukan kapan saat telah terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan memiliki.

2. Sesuatu benda (*eenig goed*).

Penggelapan suatu benda diatur dalam Pasal 372 KUHP. yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

Sementara itu penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP. Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.¹¹⁰

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan

¹¹⁰ Nikolas Simanjuntak. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta: Ghalia, 2009, halaman 142.

milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 372 KUHP ini, bisa saja digunakan oleh pihak Kreditor untuk mempidanakan pihak Debitor dalam pembiayaan leasing, apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP tersebut, baik unsur obyektif maupun unsur subyektif:

Unsur subjektif Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :¹¹¹

1. Dengan maksud atau met het oogmerk dalam hal ini beritikad buruk.
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi kebutuhan masyarakat.
3. Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* dalam hal ini dengan perbuatan yang menentang undang-undang atau tanpa izin pemilik yang bersangkutan.

Unsur objektif Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :¹¹²

1. Barang siapa dalam hal ini pelaku;

¹¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, Bandung, 1992, halaman 15.

¹¹² Madiasa Ablisar. *Pemidanaan, Gugurnya Penuntutan dan Menjalani Pidana*, Pustaka Bangsa Press, 2005, halaman 11.

2. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut:
 - a. Menyerahkan suatu benda;
 - b. Mengadakan suatu perikatan utang;
 - c. Meniadakan suatu piutang.
3. Dengan memakai :
 - a. sebuah nama palsu;
 - b. kedudukan palsu;
 - c. tipu muslihat; dan
 - d. rangkaian kata-kata bohong.

Berdasarkan konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditor melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini *menyebutkan “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.*

Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Situasi ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau

mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia. Bahkan penenaan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor.

Proses eksekusi jaminan fidusial atas perjanjian *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya.

Proses ini hampir pasti memakan waktu panjang, kalau para pihak menggunakan semua upaya hukum yang tersedia. Biaya yang musti dikeluarkan pun tidak sedikit. Tentu saja, ini sebuah pilihan dilematis. Dalih mengejar margin besar juga harus mempertimbangkan rasa keadilan semua pihak. Masyarakat yang umumnya menjadi nasabah juga harus lebih kritis dan teliti dalam melakukan transaksi. Sementara bagi Pemerintah, kepastian, keadilan dan ketertiban hukum adalah penting.

Kebanyakan Pengusaha Pembiayaan melakukan perjanjian leasing adalah sepihak baik pembuatnya, maupun isinya yang tidak seimbang (lebih

menguntungkan pembuat draft) demi keuntungan yang sebesar-besarnya. Persoalannya karena tidak mau mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga lebih (dari proses pembuatan harus di hadapan Notaris hingga pendaftaran akta). Debitur yang selalu berada diposisi yang lebih lemah (membeli secara leasing), tetapi pihak perusahaan selalu menggunakan cara-cara premanisme kepada debitur perjanjian pembayarannya macet.

Berdasarkan penyimpangan dan perbuatan melawan hukum tersebut diatas maka menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko tinggi. Perbuatan melawan hukum, dan tindakan sepihak, serta arogansi debt collector yang terus terjadi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sehingga terjadilah perlawanan dan penyerangan secara sistematis yang dilakukan oleh sebagian banyak masyarakat terhadap aturan dan sistem perusahaan leasing yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan jelas telah merugikan Negara dan masyarakat sebagai konsumen.

Saat ini, bemunculannya lembaga pembiayaan (finance) yang menyelenggarakan leasing perlu dicermati oleh para krediturnya. Lembaga pembiayaan ini pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Konsep dasar dari jaminan fidusia tersebut adalah: mobil yang dibeli oleh debitur tersebut “diserahkan kepemilikannya” kepada multifinance. Dengan diserahkannya kepemilikan atas mobil tersebut, maka debitur hanya bertindak selaku peminjam pakai. Oleh pihak multifinance, penyerahan kepemilikan tersebut di tuangkan dalam akta Jaminan Fidusia (dengan menggunakan kuasa untuk memfidusiakan),

dan selanjutnya di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dimana debitur berdomisili. Setelah terbit sertifikat Jaminan fidusia, maka selama debitur tidak dapat melunasi kewajibannya, maka pihak multifinance berhak untuk sewaktu-waktu menarik mobil tersebut dari tangan debitur

Penarikan mobil seperti yang dialami oleh debitur tersebut sering sekali terjadi di dalam praktek. Karena hal tersebut seringkali memberikan dampak negative berupa bantahan, ataupun perlawanan di lapangan, maka Untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia, POLRI menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang berlaku sejak 22 Juni 2011. Tujuan di terbitkannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia adalah untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/ atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/ atau keselamatan jiwa.

Objek pengamanan jaminan fidusia meliputi benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Berdasarkan Peraturan Kapolri tersebut, untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia dimaksud harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:

- a. Ada permintaan dari pemohon;
- b. Objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia;
- c. Objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- d. Objek jaminan fidusia memiliki sertifikat jaminan fidusia;
- e. Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Mengenai proses pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia ini tercantum dalam Bab III mengenai permohonan pengamanan eksekusi Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, menegaskan bahwa dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia bila permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia, dengan melampirkan antara lain:

- a. Salinan akta jaminan fidusia;
- b. Salinan sertifikat jaminan fidusia;
- c. Surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan pada Debitor sebanyak 2 kali dibuktikan dengan tanda terima;
- d. Identitas pelaksana eksekusi;
- e. Surat tugas pelaksanaan eksekusi.

BAB IV
PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN PENGAMBILAN BENDA
BERGERAK SEBAGAI OBJEK PEMBIAYAAN
LEASING DI POLRESTABES MEDAN

A. Perbuatan Melawan Hukum Pengambilan Benda Bergerak Sebagai Objek Leasing.

Di dalam penentuan suatu adanya pertanggungjawaban pidana selain harus memenuhi unsur mens rea (niat jahat) tentu juga harus memenuhi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kreditur terhadap pengambilan barang bergerak sebagai objek leasing, agar terjaminnya kepastian penegakan hukum. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur (parate eksekusi), sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.¹¹³

Lalu, bagaimana dengan perjanjian fidusia yang tidak di buatkan akta notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia alias dibuat dibawah tangan? Pengertian akta di bawah tangan adalah sebuah akta yang dibuat antara pihak-pihak dimana pembuatannya tidak di hadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau

¹¹³ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.43

di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk akta yang dilakukan di bawah tangan biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan. Pertanyaannya adalah apakah sah dan memiliki kekuatan bukti hukum suatu akta di bawah tangan? Menurut pendapat penulis, sah-sah saja digunakan asalkan para pihak mengakui keberadaan dan isi akta tersebut. Dalam prakteknya, di kampung atau karena kondisi tertentu menyebabkan hubungan hukum dikuatkan lewat akta di bawah tangan seperti dalam proses jual beli dan utang piutang. Namun, agar akta tersebut kuat, tetap harus dilegalisir para pihak kepada pejabat yang berwenang.

Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (*bank* umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan

dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate eksekusi), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Fakta di lapangan menunjukkan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan.

Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka ia dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak.

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditur bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-

wenangan dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak *full* sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditor. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian.

Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditor melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini menyebutkan:

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Situasi ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga

diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia. Bahkan penenaan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor.

Bahkan apabila debitor mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, karena tidak syah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. Mungkin saja debitor yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia di laporkan atas tuduhan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHPidana menandakan *“barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.*

Oleh kreditor, tetapi ini juga bisa jadi blunder karena bisa saling melaporkan karena sebagian dari barang tersebut menjadi milik berdua baik kreditor dan debitor, dibutuhkan keputusan perdata oleh pengadilan negeri setempat untuk mendudukan porsi masing-masing pemilik barang tersebut untuk kedua belah pihak. Jika hal ini ditempuh maka akan terjadi proses hukum yang panjang, melelahkan dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya,

margin yang hendak dicapai perusahaan tidak terealisasi bahkan mungkin merugi, termasuk rugi waktu dan pemikiran.

Lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya rugi sendiri karena tidak punya hak eksekutorial yang legal. Pobleem bisnis yang membutuhkan kecepatan dan *customer service* yang prima selalu tidak sejalan dengan logika hukum yang ada. Mungkin karena kekosongan hukum atau hukum yang tidak selalu secepat perkembangan zaman. Bayangkan, jaminan fidusia harus dibuat di hadapan notaris sementara lembaga pembiayaan melakukan perjanjian dan transaksi fidusia di lapangan dalam waktu yang relatif cepat.

Saat ini banyak lembaga pembiayaan melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Bisa bernama *remedial, rof coll, atau remove*. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja. Menurut penulis, hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah terhadap kreditor sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah. Kelemahan ini termanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.

Penulis juga mengkhawatirkan adanya dugaan pengemplangan pendapatan negara non pajak sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Pendapatan Negara Non Pajak, karena jutaan pembiayaan (konsumsi, manufaktur dan

industri) dengan jaminan fidusia tidak didaftarkan dan mempunyai potensi besar merugikan keuangan pendapatan negara.

Bahwa asas perjanjian *pacta sun servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya.

Proses ini hampir pasti memakan waktu panjang, kalau para pihak menggunakan semua upaya hukum yang tersedia. Biaya yang musti dikeluarkan pun tidak sedikit. Tentu saja, ini sebuah pilihan dilematis. Dalih mengejar margin besar juga harus mempertimbangkan rasa keadilan semua pihak. Masyarakat yang umumnya menjadi nasabah juga harus lebih kritis dan teliti dalam melakukan transaksi. Sementara bagi Pemerintah, kepastian, keadilan dan ketertiban hukum adalah penting.

B. Upaya Penegakan Hukum Kejahatan Pengambilan Barang Bergerak Yang di Lakukan Oleh Penagih Hutang (Debt collector) Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

Kejahata sebagai salah satu bentuk dari perilaku menyimpang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan

merupakan the oldest social problem.¹¹⁴ Upaya penanggulangan kejahatan sangat erat kaitannya dengan kebijakan hukuman pidana (politik hukum pidana) yang merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Sehingga tujuan dari penanggulangan kejahatan itu sendiri dapat tercapai yaitu untuk perlindungan masyarakat agar tercapainya kesejahteraan masyarakat (*social defense for social welfare*). Upaya penanggungan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh penagih hutang (debt collector) hasil penelitian penulis, yaitu:

1. Upaya nonpenal

Upaya nonpenal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Upaya nonpenal mencakup pencegahan pada faktor-faktor penyebab kejahatan. Prof Sudarto mengemukakan bahwa kegiatan patrol dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya nonpenal.¹¹⁵ Upaya nonpenal atau upaya diluar hukum pidana lebih menitik beratkan pada sifat pre-entif yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum terjadinya kejahatan. Sarana utama dari upaya ini adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Demikian dilihat dari sudut pandang kriminal secara makro dan global, maka non penal menduduki posisi

¹¹⁴ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm. 11.

¹¹⁵ Barda Nawawi Arif, Kebijakan Huukum Pidana, loc.cit.

kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Upaya nonpenal yang paling strategis adalah upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat secara materil dan interil dan faktor-faktor kriminologi.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya preventif Polri khususnya satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Medan dan aparat penegak serta dukungan swakarsa masyarakat, mengusahakan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya kejahatan. Peranan Kepolisian Resort Kota Besar Medan yaitu:¹¹⁶

1. Menghilangkan salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut.

Salah satu usaha yang dilakukan secara preventif oleh Polisi Bandar Lampung adalah dengan melakukan pengawasan dan mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan instansi terkait. Penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal sehingga tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum. Disamping mengetahui memahami, menghayati hukum masyarakat sekaligus diharapkan dapat mematuhi atau mentaati hukum. Eksistensi penyuluhan sangat diperlukan karena saat ini, meskipun sudah banyak anggota masyarakat yang sudah mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya menurut hukum,

¹¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Bagian reserse kriminal umum Kepolisian Resort Kota Besar Medan pada tanggal 25 September 2019.

namu masih ada yang belum dapat bersikap sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Kepolisian Resor Kota Medan telah melakukan upaya pencegahan dengan cara merazia tempat-tempat yang dianggap rawan dari tindak kejahatan. Razia rutin melibatkan banyak personil yang diturunkan ke lapangan serta melibatkan Satuan Intel dari Polresta Bandar Lampung
3. Kepolisian Resor Kota Medan melakukan penyiagaan bidang humas dalam tiap instansi kepolisian agar masyarakat yang memiliki masalah dengan pihak penagih hutang (*debt collector*) bisa berkonsultasi bahkan dimediasi oleh aparat kepolisian, baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan lembaga perlindungan konsumen. Dalam setiap penyuluhan ataupun bila ada masyarakat yang datang langsung di Polresta Bandar Lampung, pihak kepolisian selalu memberi masukan atau tips-tips kepada masyarakat dalam menghadapi penagih hutang (*debt collector*) agar mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan tindakan lebih lanjut yang dapat merugikan.

Adapun tips-tips yang biasanya diberikan antara lain:¹¹⁷

- a. Ajak bicara baik-baik, utarakan bahwa memang sedang dalam kondisi kesulitan keuangan dan sampaikan bahwa sesegera mungkin apabila sudah ada maka akan melakukan pembayaran bahkan jika mungkin akan melakukan pelunasan.

¹¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Bagian reserse kriminal umum Kepolisian Resort Kota Besar Medan pada tanggal 25 September 2019.

- b. Usir jika tidak sopan. Apabila debt collector datang dan berlaku tidak sopan maka konsumen berhak mengusir, karena konsumen berada dirumah sendiri.
- c. Tanyakan indentitas. Indentitas dapat berupa kartu karyawan, atau surat kuasa bagi eksternal. Ini sangat penting guna menghindari debt collector liar yang berkeliaran. Bila terpaksa harus melakukan pembayaran kepada debt collector (yang diberi kewenangan secara tertulis) mintalah kwitansi atau bayarlah langsung ke kantor apabila dirasakan anda tidak percaya pada debt collector yang datang.
- d. Janjikan pembayaran sesuai kemampuan dan kepastian, tetapi apabila tidak ada yang diharapkan terhadap kepastian dan kemampuan, maka jangan berjanji walau dibawah tekanan, janji lama tapi tepat akan lebih baik daripada janji karena takut tapi meleset.
- e. Pertahankan unit kendaraan atau objek jaminan. Hal ini sangat penting mengingat kendaraan adalah milik anda, sesuai dengan STNK dan BPKB sedangkan hubungan konsumen dengan pihak Finance adalah hutang piutang yang terkait dengan hukum perdata.
- f. Laporkan polisi. Apabila debt collector bertindak memaksakan kehendak untuk menarik kendaraan/ jaminan, karena tindakannya merupakan perbuatan melawan hukum pidana, maka datanglah ke kantor polisi terdekat, dan buatlah laporan Tindak Pidana perampasan kendaraan dengan tuduhan pelanggaran Pasal 36 KUHP dan Pasal 265 ayat (2) (3) dan (4) Juncto Pasal 335 KUHP. Karena yang berhak melakukan eksekusi

adalah pengadilan, jika apabila mau mengambil unit kendaraan/jaminan harus membawa surat penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri.

- g. Titipkan kendaraan. Apabila dirasakan tidak mampu untuk mempertahankan kendaraan tersebut, maka titipkan kendaraan tersebut dikantor polisi terdekat dan mintalah surat tanda titipan.
- h. Mintalah bantuan hukum. Apabila anda dirasakan tidak mampu menyelesaikan masalah ini maka dapat meminta bantuan hukum kepada LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen), KOMNAS PK-PU (Komnas Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha) terdekat atau BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) pada kantor Dinas Perdagangan setempat.

2. Upaya Penal

Kebijakan penal atau sering disebut politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini berkaitan dengan konseptualitas hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan.

Menurut bagian Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resort Besar Medan fungsi dari hukuman, setidaknya ada dua yaitu:¹¹⁸

1. Menyadarkan pelaku perilaku menyimpang sehingga tidak melakukan perilaku menyimpangh lagi.
2. Memberikan contoh kepada pihak yang tidak melakukan perilaku menyimpang, bila bahwa mereka melakukan perilaku menyimpang akan

¹¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Bagian reserse kriminal umum Kepolisian Resort Kota Besar Medan pada tanggal 25 September 2019.

mendapatkan hukuman. Penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti hanya pidana yang dikenakan pada sipelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi harus dapat membangkitkan kesadaran sipelaku akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai pergaulan hidup masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal atau hukum pidana lebih menitik beratkan pada sifat represif, upaya ini dilakukan apabila upaya preventif atau upaya pencegahan belum mampu untuk mencegah terjadinya kejahatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, akta sejenis atau berdasarkan kekuatan dari perjanjian akad kredit sendiri atau berdasarkan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Dengan kata lain wanprestasi bisa diartikan debitur tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditur sesuai waktu yang sudah disepakati,” katanya. Selain itu, tambah dia, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan upaya paksa atau mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara paksa dari tangan debitur tanpa bantuan pihak berwenang seperti pengadilan atau kepolisian. Dalam rangka eksekusi fidusia, Kapolri sendiri sudah mengeluarkan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia yang sudah berlaku sejak 22 Juni 2011
2. Pertanggungjawaban Pidana Pihak Leasing dalam Penarikan Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menegaskan bahwa pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan leasing yang menyimpang dari isi perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur Pasal 372 dan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur Pasal 480 KUHP apabila memenuhi unsur kedua Pasal KUHP

dimaksud. Hal ini terkait dengan klausul perjanjian baku yang memberikan kebebasan kepada pihak Kreditor untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap Debitor dihadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga yang dianggap baik oleh Kreditor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Penegakan hukum terhadap Pihak Leasing dalam Penarikan Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menunjukkan bahwa hak eksekusi adalah kewenangan pengadilan, bukan kewenangan penjual jasa penagih hutang yang kerap disewa pihak leasing. Hal ini belum sepenuhnya diketahui masyarakat sehingga masyarakat sering pasrah ketika pihak leasing mengambil unit kendaraannya secara paksa. Konsekuensinya, dalam hal terjadi Pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan leasing, maka Pihak Kreditor dan Pemegang Fidusia dapat mempidanakan pihak Debitor berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP, menegaskan “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana.

B. Saran

1. Pemberian kuasa oleh pihak kolektor seharusnya bisa dikenakan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yang menegaskan bahwa perbedaan mendasar dari “turut melakukan” tindak pidana dengan “membantu melakukan” tindak

pidana. Dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Namun endingnya selama ini finance tidak dikenakan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, karena finance diperkuat dengan surat pernyataan perjanjian. Perlu adanya aturan baru yang dapat membuat perusahaan pembiayaan atau karyawan perusahaan pembiayaan yang memberikan surat kuasa kepada pihak ketiga (debt collector) yang mengakibatkan resiko hukum atau perbuatan melawan hukum dapat dipidanakan, dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya sebatas sampai pihak ketiga (debt collector).

2. Sebaiknya debt collector mematuhi peraturan mengenai tata cara penagihan hutang dalam perjanjian yang telah sah disepakati agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan merugikan kedua belah pihak.
3. Diharapkan adanya ketegasan dari pihak kepolisian dalam hal melakukan penegakan hukum terhadap penarikan kendaraan yang dilakukan oleh debt collector yang kebanyakan mengabaikan regulasi yang ada, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdur Kadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (dua)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- _____. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas-Batas Beralakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya)*, Jakarta: Pranamedia Group.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi. Satu, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (dua)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Agus Rusianto. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya)*, Pranamedia Group, Jakarta, 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi. Satu, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Anwarsyah Nur. 2014. *Bahasa Inggris Hukum*, Bandung: Citapustaka Media.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.
- Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- D.H.M. Meuwissen, *Teori Hukum*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Tahun XII, No. 2, April 1994, h.16 sebagaimana dikutip dalam Titon Slamet Kurnia, et.al, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia sebuah Reorientasi*, (Salatiga : Pustaka Pelajar, 2013).

- Edi Setiadi dan Dian Andriasari. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Edi Setiadi dan Dian Andriasari. 2013. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ediwarman. 2009. *Monograf Metode Penelitian Hukum*, Medan, edisi ke II.
- Edorita. 2007. *Peranan Amdal Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara Asia Tenggara*, Padang: Universitas Andalas.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua Belas, Jakarta: Balai Buku Ichtiar.
- Fuady. *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2004
- Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Medan : PT. Sofmedia, 2012)
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, Bina Aksara, Jakarta, 1994.
- Mukti Fajar N.D., dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997)
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Syamsul Fatoni. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis untuk Keadilan*, Setara Press, Malang, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Cetakan ke-1 Jakarta, IND-HILL-CO, 1990
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010).

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Perubahan ke III tanggal 9 November 2001*, MPR RI, Jakarta, 2015.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

C. Makalah/Jurnal

Maryanto, *“Tinjauan Perjanjian Kredit pada Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat Cabang Simpang Empat”*, (S1 Fakultas Ilmu Hukum Yayasan Pendidikan Pasaman, Lubuk sikaping, 1996).

D. Internet

Syarat Sah Melakukan Perjanjian Kredit Di Bank, <http://konsultasi-hukum-online.com/2014/11/syarat-sah-melakukan-perjanjian-kredit-di-bank/>(diakses pada tanggal 01 Agustus 2019)